



Laporan **Kinerja 2022**

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 Tanggal 1 September 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, pengukuran capaian kinerja

terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 07 Februari 2023
Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan Kota Tanjungpinang



Amdani, S.Farm., Apt
NIP. 19860721 201502 1 001

Tim Penyusun Laporan Kinerja 2022

Koordinator : Amdani, S.Farm., Apt
Ketua : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt
Sekretaris : Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md., Ak.
Anggota : Nimas Setyoningrum, S.E
Wenny Dwi Putri, S. Farm., Apt
Dian Royana, S.K.M

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasisesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2022 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen.

Secara umum pencapaian dari 9 (sembilan) sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2022 yaitu diperoleh 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi", dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan" dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **92,58%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **90,73%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **103,80%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **123,46%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 7 : **Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101,86%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **88,89%** dengan kriteria capaian **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **99,50%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2022, untuk Tahun Anggaran 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 4.516.592,000,-** yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Desember 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S- 1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp 520.367.000,-**. Kemudian dilaksanakan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai sesuai dengan surat dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 yakni pengurangan sebesar **Rp 366.535.000,-** sehingga pagu anggaran DIPA Loka POM di Kota Tanjungpinang berubah menjadi **Rp 4.150.057.000,-**. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, terdapat penyesuaian DIPA terhadap anggaran yang diblokir (*automatic adjusment*) sebesar **Rp. 454.957.000,-** sehingga DIPA menjadi **Rp. 3.695.100.000**, realisasi anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar **Rp 3.620.461.084,-** atau sebesar 97,98% terhadap pagu.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Tim Penyusun Lapkin	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.5 Analisis Lingkungan Strategis Lingkungan Internal	9
1.6 Isu Strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	21
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
2.5 Kinerja Pencapaian Indikator	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	97
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	101
BAB IV PENUTUP	107
4.1 Kesimpulan.....	107
4.2 Saran.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang	19
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022	21
Tabel 3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022	24
Tabel 4	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022	29
Tabel 5	Perbandingan Target Realisasi dan Persentase Capaian IKU Tahun 2022	30
Tabel 6	Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis	32
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-1 Tahun 2022	34
Tabel 8	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat" Tahun 2022	35
Tabel 9	Perbandingan Realisasi "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat" Tahun 2022 dalam Satu Klaster ..	37
Tabel 10	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat" Tahun 2022	39
Tabel 11	Perbandingan Realisasi "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat" Th 2022 dalam Satu Klaster .	40
Tabel 12	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan" Tahun 2022	42
Tabel 13	Perbandingan Realisasi "Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan" Tahun 2022 dengan Loka Satu Klaster	43
Tabel 14	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan" Tahun 2022	45
Tabel 15	Perbandingan Reaisasi "Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan" Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Klaster	46
Tabel 16	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-2 Tahun 2022	47
Tabel 17	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana" Tahun 2022 ...	50
Tabel 18	Perbandingan Realisasi "Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana" Tahun 2022 Dengan Loka dalam Satu Klaster	51
Tabel 19	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan" Tahun 2022	53
Tabel 20	Perbandingan Realisasi "Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan" Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Klaster	54
Tabel 21	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Telah Diselesaikan Tepat Waktu" Tahun 2022	56
Tabel 22	Perbandingan Realisasi "Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu" Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Klaster	57
Tabel 23	Capaian Kinerja Indikator "Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan" Tahun 2022	59
Tabel 24	Perbandingan Realisasi "Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan" Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Klaster	60

Tabel 25	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2022	61
Tabel 26	Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster	63
Tabel 27	Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Tahun 2022	64
Tabel 28	Perbandingan Realisasi “ Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster	65
Tabel 29	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-3 Tahun 2022.....	66
Tabel 30	Perbandingan Realisasi “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan” Tahun 2022 dengan Loka Dalam Satu Kluster.....	68
Tabel 31	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-4 Tahun 2022.....	69
Tabel 32	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar” Tahun 2022	69
Tabel 33	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster.....	70
Tabel 34	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar” Tahun 2022	72
Tabel 35	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster	73
Tabel 36	Capaian Kinerja Indikator “Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan” Tahun 2022	75
Tabel 37	Perbandingan Realisasi “Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster	76
Tabel 38	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-6 Tahun 2022.....	77
Tabel 39	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi RB” Tahun 2022	78
Tabel 40	Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi RB” Tahun 2022 dengan Loka Dalam Satu Kluster.....	79
Tabel 41	Capaian Kinerja Indikator “Persentase dokumen Penilaian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu”	84
Tabel 42	Perbandingan Realisasi “Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian yang Disusun Tepat Waktu” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster.....	85
Tabel 43	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-7 Tahun 2022.....	87
Tabel 44	Perbandingan Realisasi “Indeks Profesionalitas ASN UPT” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Kluster.....	89
Tabel 45	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-8 Tahun 2022.....	91

Tabel 46 Perbandingan Realisasi “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT” Tahun 2022 dengan Loka Dalam Satu Klaster	92
Tabel 47 Tabel Matrxs Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi UPT	93
Tabel 48 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Ke-9 Tahun 2022.....	94
Tabel 49 Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Tahun 2022	94
Tabel 50 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Tahun 2022 dengan Loka dalam Satu Klaster .	96
Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran UPT.....	97
Tabel 52 Rincian Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2022.....	97
Tabe 53 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan	98
Tabel 54 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2022.....	102
Tabel 55 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Output Tahun 2022	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	7
Gambar 2	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 3	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Gender	9
Gambar 4	Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	11
Gambar 5	Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang	14
Gambar 6	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang	14
Gambar 7	Jumlah Sarana Sekolah di Kota Tanjungpinang	15
Gambar 8	Peta Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 serta merupakan awal dari realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim tahunan di setiap awal tahun anggaran berikutnya. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap akhir tahun UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Tahunan. Sehingga Laporan Kinerja Interim Tahunan ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Tahunan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di tahun berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada tahun selanjutnya, sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1(satu) Kota terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Kecamatan Bukit Bestari
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara wilayah kerja dibina oleh Balai Koordinator, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Tugas :

Kelompok Substansi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Kelompok Substansi Penindakan

Tugas :

Kelompok Substansi Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
3. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
4. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi

informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Sub Fungsi Keuangan;** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
- b. **Sub Fungsi Umum;** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan (saat ini pengujian masih terbatas pada penggunaan rapid test kit (uji cepat), intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM di Kab / Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri

secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

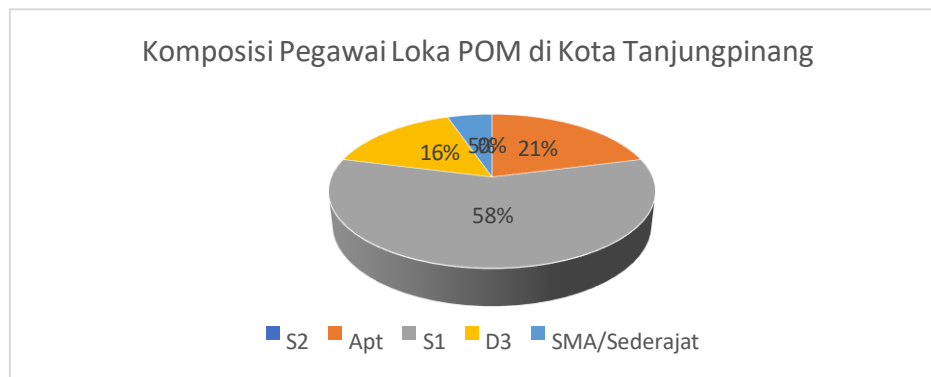
Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

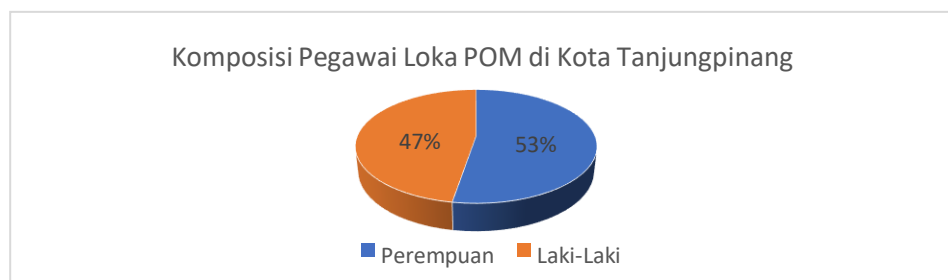
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan

Dari Gambar 2 diketahui bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 58%, Apoteker sebanyak 21%, D3 (Farmasi, analisis kimia, akuntansi) sebanyak 16% dan SMA sebanyak 5%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.



Gambar 3 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan Gender

Dari Gambar 2 diketahui bahwa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang mayoritas perempuan lebih banyak, dengan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 pegawai atau 47% dan perempuan sebanyak 9 pegawai atau 53%.

2. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I.Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur., Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Kepala Loka POM di Kota telah bersurat dan berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di KotaTanjungpinang.

Sumber Listrik

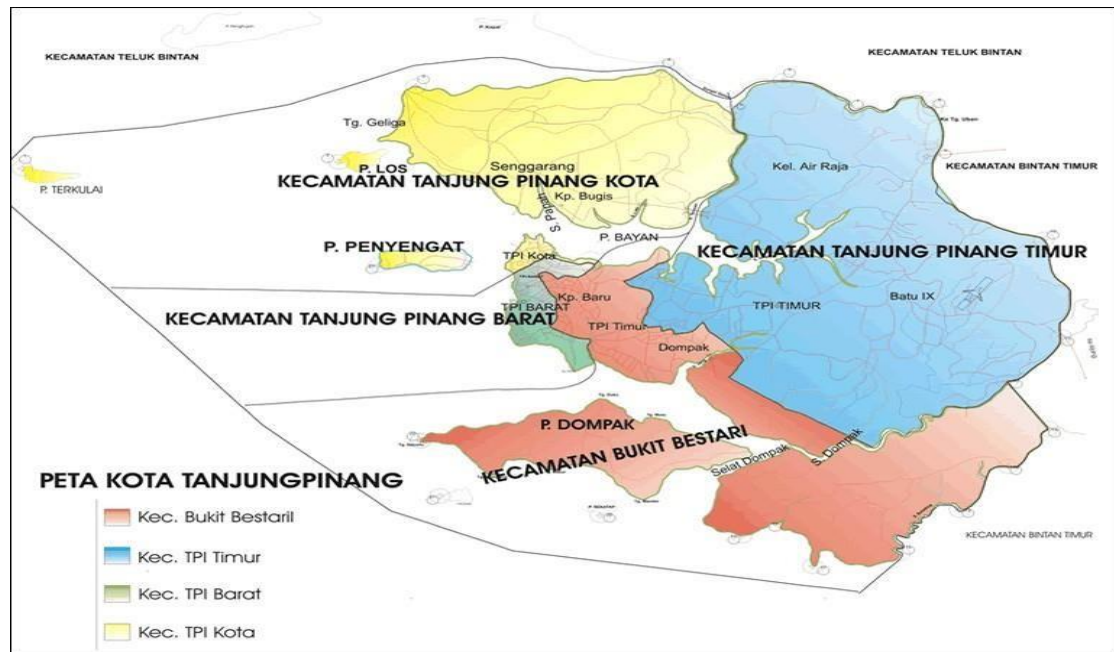
Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 4 KVA.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email:loka_tanjungpinang@pom.go.id atau lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), Twitter (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4 Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km².

Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh

dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

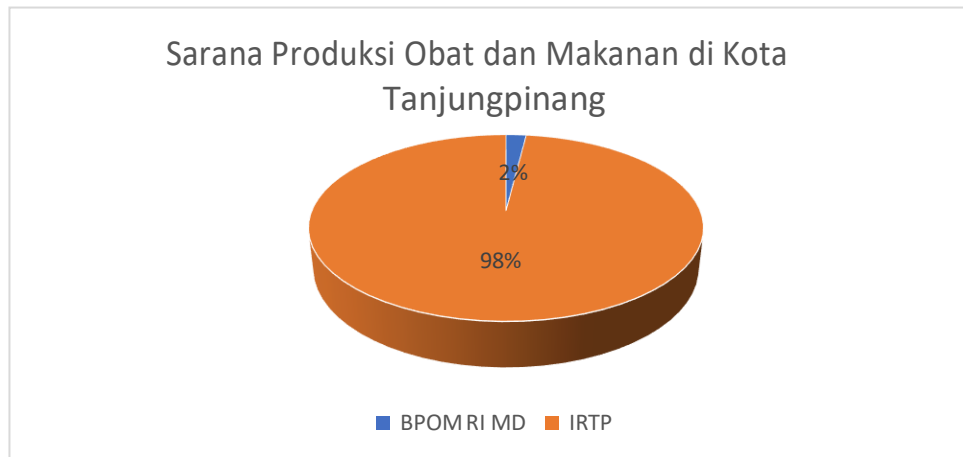
Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat berbatasan Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara berbatasan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Jumlah Sarana Pengawasan di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah kurang lebih 1.129 sarana yang terdiri dari 609 sarana produksi, 308 sarana distribusi dan 212 sarana pelayanan kefarmasian.

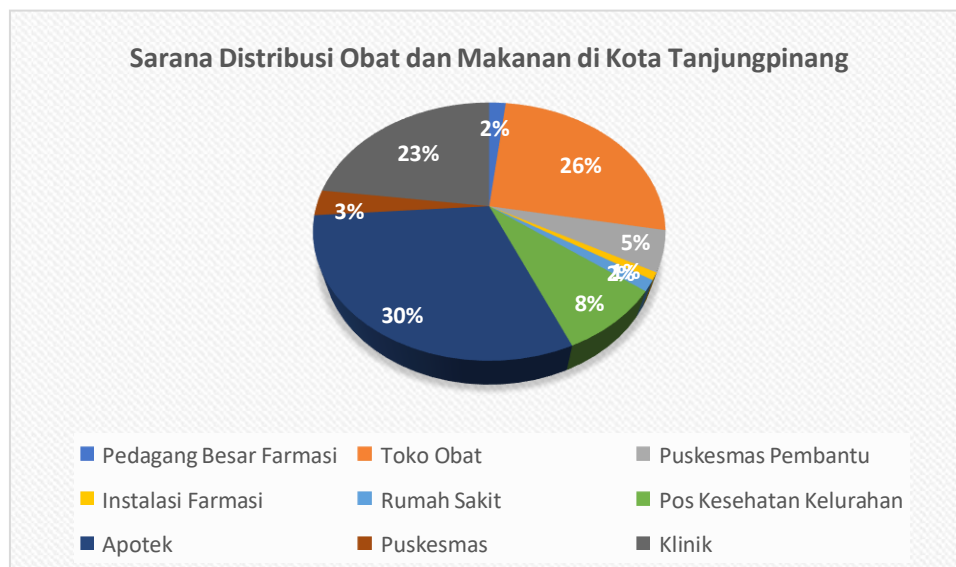
Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 12 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 597 sarana.



Gambar 5 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

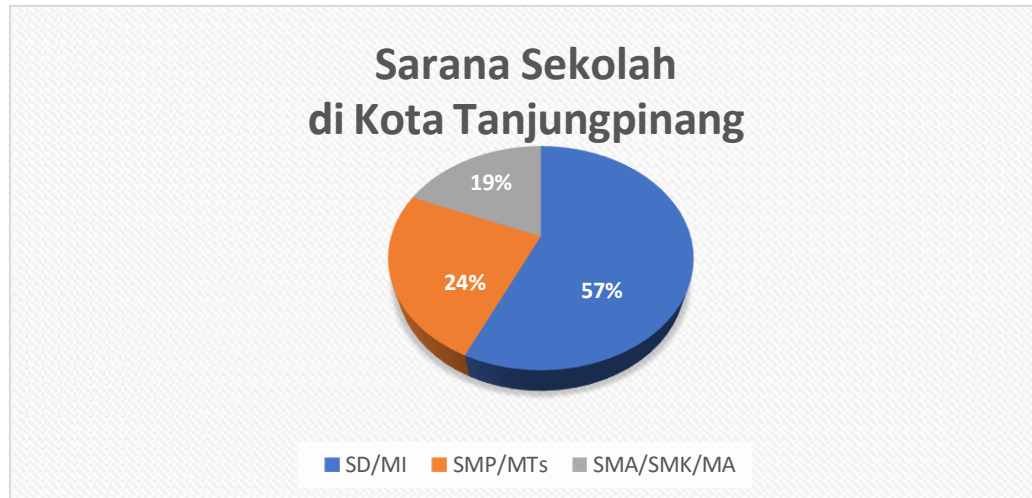
Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 190 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 20 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 90 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian berizin yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 2 Instalasi Farmasi, 66 Apotek, 57 Toko Obat, 3 Rumah Sakit, 7 Puskesmas, 11 Puskesmas Pembantu, 18 Pos Kesehatan Kelurahan, dan 50 Klinik.



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian dan Kebudayaan, jumlah sekolah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 79 SD/MI, 34 SMP/MTs, dan 26 SMA/SMK/MA.



Gambar 7 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang

1.6 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2022 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 17 Orang dengan proporsi 10 PNS dan 7 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS maupun PPPK melalui Biro SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode rapid test kit untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Balai Koordinator (Balai POM di Batam) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara *online*. Berbagai macam media *online* yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media *online* termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media *online*, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli *online* dengan berbagai langkah, seperti *cyber patrol* dan sampling produk obat dan makanan secara *online*.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selalu belum mencapai target kinerja. Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD dan Pelaku Usaha) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Selain pembinaan tersebut, sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri, dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong

Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

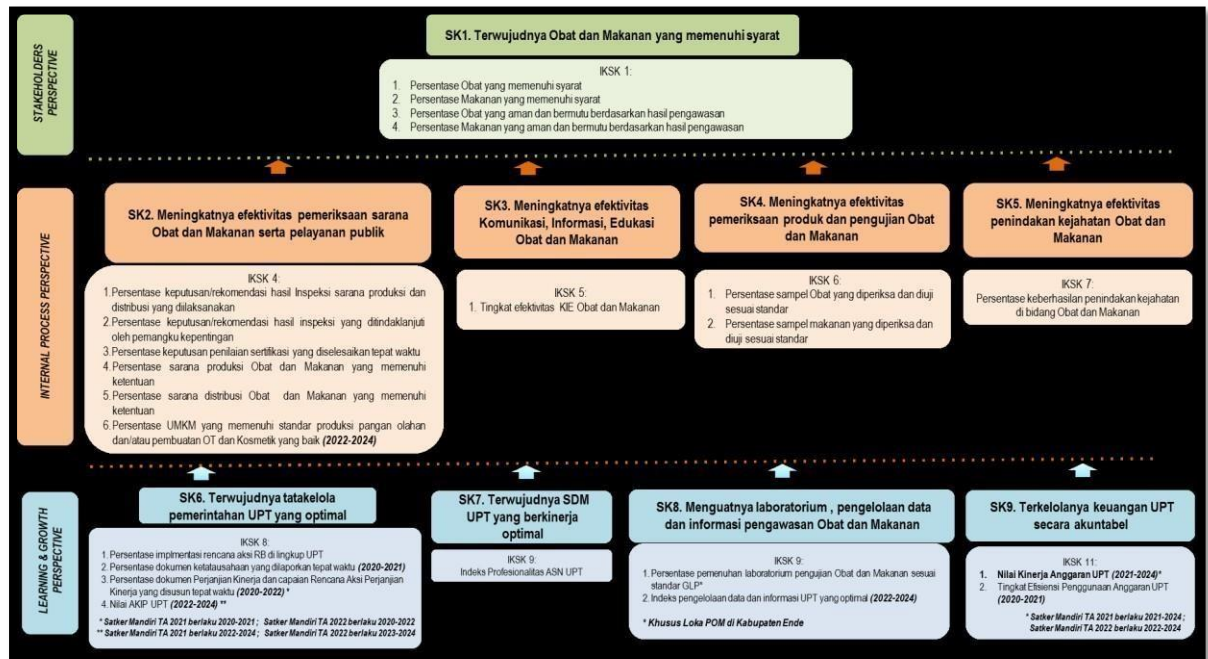
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Strategis BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Adapun Rencana Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	84

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	90,6

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Perjanjian Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82

3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang amandan bermutu berdasarkan hasil pengaasan	84
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81

15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
17.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	84
18.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indek pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
19.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	90,60

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan

12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	86,6	86,6	86,6	Rp126.355.055
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	Rp28.563.019
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	Rp34.428.945
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	Rp9.884.981
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Rp6.275.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	Rp6.275.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	Rp10.800.000

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	Rp49.609.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	Rp173.840.000
		Persentase UMKM yang memenuhstandar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	70	70	70	Rp30.000.000
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3	90,3	90,3	90,3	Rp163.622.000
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50	Rp74.522.000
		Persentase sampel Makanan yangdiperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50	Rp19.890.000
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	55	71	81	Rp203.078.000
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkupUPT	25	50	75	100	Rp42.854.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25	50	75	100	Rp230.547.000

7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	-	-	-	84	Rp1.661.164.600
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	Rp31.109.000
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	22,65	45,3	67,95	90,6	Rp792.282.400
Total							Rp3.695.100.000

2.5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
>100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - 100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Loka POM di kota Tanjungpinang dengan Kepala Badan POM.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 - 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian kedelapan sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	92,58	Belum Memenuhi Ekspektasi	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	90,73	Belum Memenuhi Ekspektasi	
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	103,80	Memenuhi Ekspektasi	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,00	Memenuhi Ekspektasi	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	123,46	Tidak dapat disimpulkan	
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di KotaTanjungpinang yang optimal	100,00	Memenuhi Ekspektasi	
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	101,86	Memenuhi Ekspektasi	
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi	
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	99,50	Belum Memenuhi Ekspektasi	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasarankegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	77,19	89,13	89,13	Belum Memenuhi Ekspektasi
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	80,77	98,50	98,50	Belum Memenuhi Ekspektasi
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	74,29	83,47	83,47	Belum Memenuhi Ekspektasi
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	83,33	99,20	99,20	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			92,58	92,58	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	5. Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi saranaproduksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		6. Persentase keputusan/rekomenda si hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	39,01	62,92	62,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasiyang diselesaikan tepat waktu	95	100,00	105,26	105,26	Memenuhi Ekspektasi
		8. Persentase sarana produksiObat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	60,53	99,23	99,23	Belum Memenuhi Ekspektasi
		9. Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	83,65	98,41	98,41	Belum Memenuhi Ekspektasi

		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik	70	55,00	78,57	78,57	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			90,73	90,73	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3	93,73	103,80	103,80	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100.88	100.88	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	100,00	123,46	123,46	Tidak dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran			123,46	123,46	-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	15. Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		16. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	17. Indeks ProfesionalitasASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	84	85,56	101,86	101,86	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran				101,86	101,86
8	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18. Indeks pengelolaan data dan informasi UPTyang optimal	2,25	2,00	88,89	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran				88,89	88,89
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	19. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	90,6	90,15	99,50	99,50	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran				99,50	99,50

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 4 (Empat) UPT Loka lain yang berada dalam satu klaster yaitu Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Morotai dan Loka POM di Kabupaten Belitung maka diperoleh hasil seperti tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tanjungpinang	% CAPAIAN Loka POM di Kab.Pulau Morotai	% CAPAIAN Loka POM di Kab.Kotawaringin Barat	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Belitung	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Dharmasraya
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	92,58	106,75	97,15	97,07	96,60

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tanjungpinang	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Pulau Morotai	% CAPAIAN Loka POM di Kab.Kotawaringin Barat	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Belitung	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Dharmasraya
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat danmakanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	90,73	112,55	100,72	109,27	85,22
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi(KIE) Obat dan Makanan	103,80	104,22	97,56	100,32	100,28
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Loka POM di KotaTanjungpinang	100,00	102,31	101,45	110,62	99,16
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	123,46	105,77	153,06	166,67	0,00
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	101,86	98,95	100,34	100,12	105,32
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	88,89	88,89	133,33	111,11	111,11
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	99,50	101,08	99,75	100,49	100,56

Keterangan: : Capaian Tertinggi : capaian Terendah

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 92,58% dengan kriteria cukup. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1. <i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	86,6	77,19	89,13	Belum Memenuhi Ekspektasi	
	2. <i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	82	80,77	98,50	Belum Memenuhi Ekspektasi	
	3. <i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	89	74,29	83,47	Belum Memenuhi Ekspektasi	
	4. <i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	84	83,33	99,20	Belum Memenuhi Ekspektasi	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut :

3.1.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

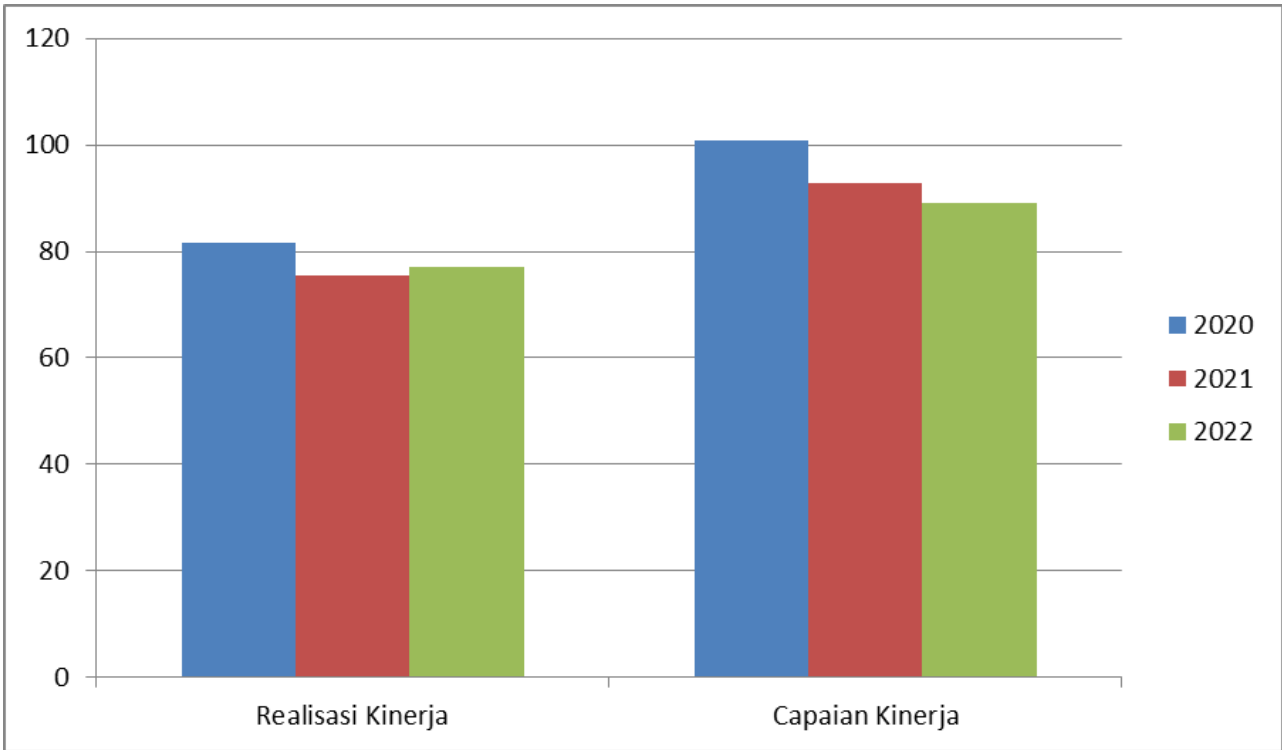
Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	77,19	89,13	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat mengalami kenaikan yaitu 86,6% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2022 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 77,19%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 89,13 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 81,52% dan 75,57%, sedangkan pada tahun 2022realisasi kinerja sebesar 77,19%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,89%, tahun 2021 sebesar 92,72% dan tahun 2022 sebesar 89,13%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,60%. Jika nilai sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 77,19% belum mencapai target Renstra di tahun 2022, dan masuk kedalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun2024 dapat tercapai.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJALOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 9 Perbandingan Realisasi “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	77,19	100,00	84,72	82,76	80,45
Target Nasional	92,25				

Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (84,72%), Loka POM di Kabupaten Beitung (82,76%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (80,45) dan Loka POM di Kota Tanjungpinang (77,19%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (92,25%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%). sedangkan 4 Loka lain capaian realisasi masih dibawah target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Presentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Tidak tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan karena pada saat pelaksanaan sampling secara acak terdapat produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran. Selain itu, Sampling dilakukan sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan pada Pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022 yaitu metode random sehingga peluang sampel TMS lebih besar dan tidak bisa diprediksi.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- Dilakukan pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- Patroli Siber yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi yang dijual secara online
- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- (2) Produk kedaluwarsa;
- (3) Produk rusak;
- (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

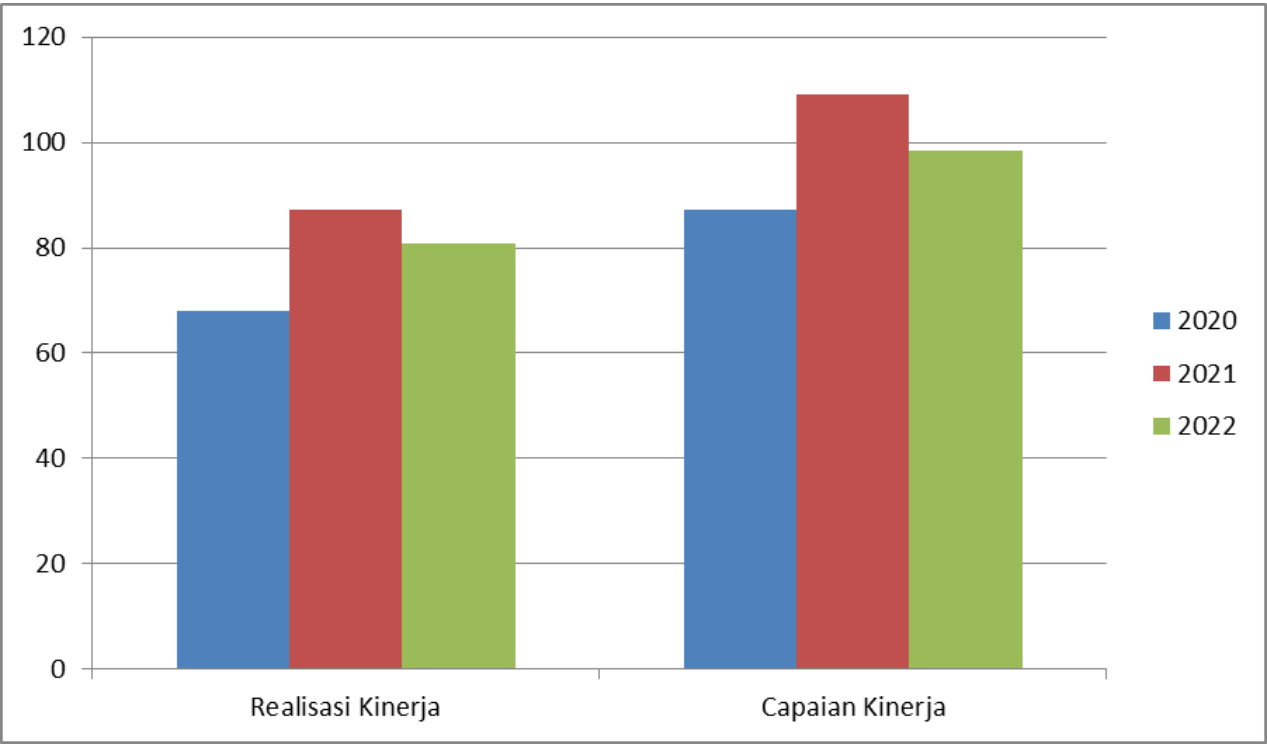
Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat”
TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	80,77	98,50	Belum Memenuhi Ketentuan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami kenaikan adalah 82% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 80,77% dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 98,50% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Makanan disampling secara acak berdasarkan tata cara pedoman sampling. Maksud dari memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 68% dan 87,27%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 80,77%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 87,18%, tahun 2021 sebesar 109,09% dan tahun 2022 sebesar 98,5%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022- 2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Jika nilai sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 belum mencapai target Renstra di tahun 2022 yaitu sebesar 80,77%, dan masuk kedalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat memenuhi ekspektasi

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 11 Perbandingan Realisasi “PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
Tahun 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POMDI KAB. DHARMASRAYA
Persentase Makananyang memenuhi syarat	80,77	100,00	97,53	94,59	82,61
Target Nasional	83				

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kab. Morotai (100,00%), Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat (97,53%), Loka POM di Kabupaten Belitung (94,59%), Loka POM di Kab. Dharmasraya (82,61%) dan Loka POM di Kota Tanjungpinang (80,77%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (83,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kab. Morotai. 3 Loka yaitu Loka POM di Kab. Morotai, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kabupaten Belitung sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan 2 Loka lain capaian realisasinya masih dibawah target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan profil capaian kinerja sasaran kegiatan ini bernilai “Belum Memenuhi Ekspektasi” disebabkan karena pada saat pelaksanaan sampling secara acak terdapat produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; **(3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.** Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

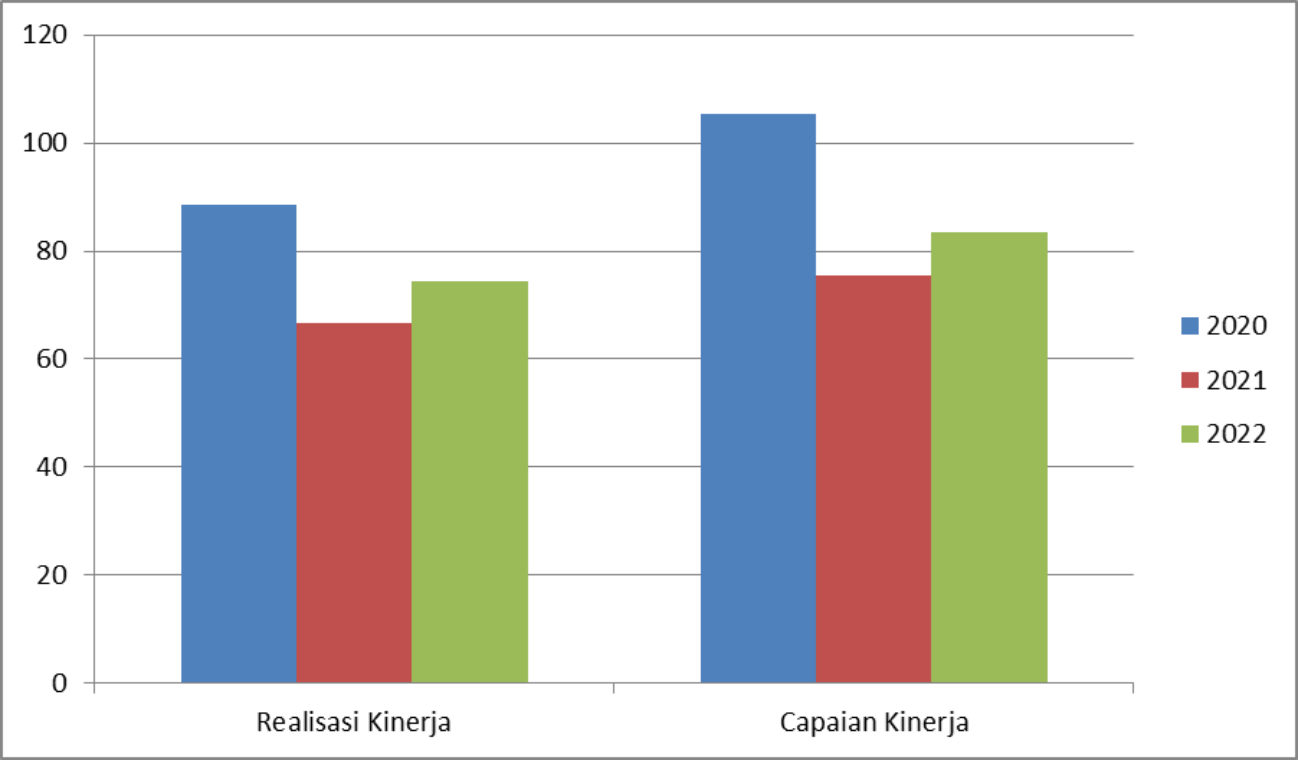
Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	74,29	83,47	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 89% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2022 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 74,29% dan presentase capaian sasaran sebesar 83,47% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 88,46% dan 66,63%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 74,29%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 105,31%, tahun 2021 sebesar 75,38% dan tahun 2022 sebesar 83,47%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 89%. Jika nilai sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 74,29% belum mencapai target Renstra di tahun 2022, dan masuk kedalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 13 Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTATANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAY A
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,29	100	79,05	58,70	77,08
Target Nasional	88,5				

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (79,05%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (77,08%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (74,29%) dan Loka POM di Kabupaten Belitung (58,70%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (88,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%). 1 Loka yaitu Loka POM di Kabupaten Morotai sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan 4 Loka lain capaian realisasinya masih dibawah target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat *targeted* yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, **suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi** aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh terdapat sampel Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan Label, yang disebabkan oleh pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran. Selain itu, tidak adanya proses persetujuan label saat awal registrasi menyebabkan terdapat sampel kosmetik dengan label yang tidak memenuhi ketentuan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- Dilakukan pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- Patroli Siber yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi yang dijual secara online
- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat

berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

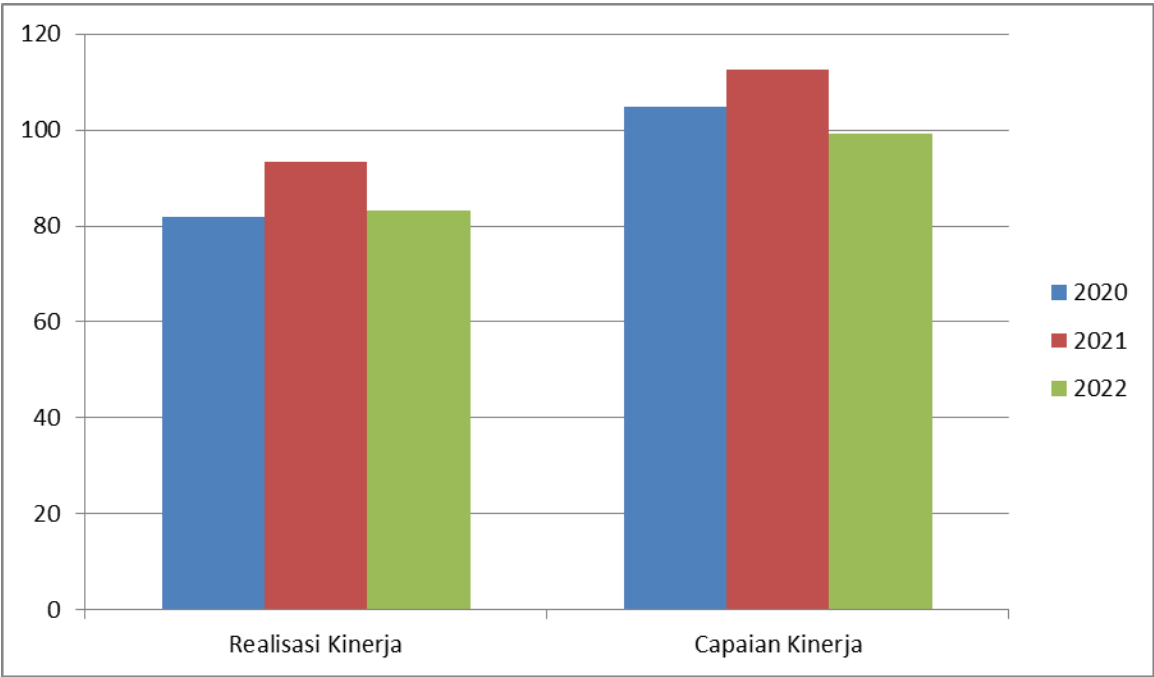
Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	83,33	99,20	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 84% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2022 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 83,33% dan persentase capaian sebesar 89,85% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 81,82% dan 93,33%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 83,33%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 104,9%, tahun 2021 sebesar 112,45% dan tahun 2022 sebesar 99,2%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 84%. Jika nilai sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 83,33% belum mencapai target Renstra di tahun 2022, dan masuk kedalam kategori belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 15 Perbandingan Realisasi “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DIKOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,33	100,00	98,08	78,26	76,92
Target Nasional	77,50				

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (98,08%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (83,33%), Loka POM di Kabupaten Belitung (78,26%) dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (76,92%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (77,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%). 4 Loka yaitu Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Morotai, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Loka POM di Kabupaten Belitung sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan 1 Loka lain belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan profil capaian kinerja sasaran kegiatan ini bernilai “Belum Memenuhi Ekspektasi” disebabkan karena pada saat pelaksanaan sampling secara targeted terdapat produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Kebhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-enam indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 90,73% dengan kriteria pencapaian Belum Memenuhi Ekspektasi. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 23 di bawah ini

Tabel 16 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	39,01	62,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100,00	105,26	Memenuhi Ekspektasi	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	60,53	99,23	Belum Memenuhi Ekspektasi	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	83,65	98,41	Belum Memenuhi Ekspektasi	
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	55,00	78,57	Belum Memenuhi Ekspektasi	

3.1.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 $= (\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

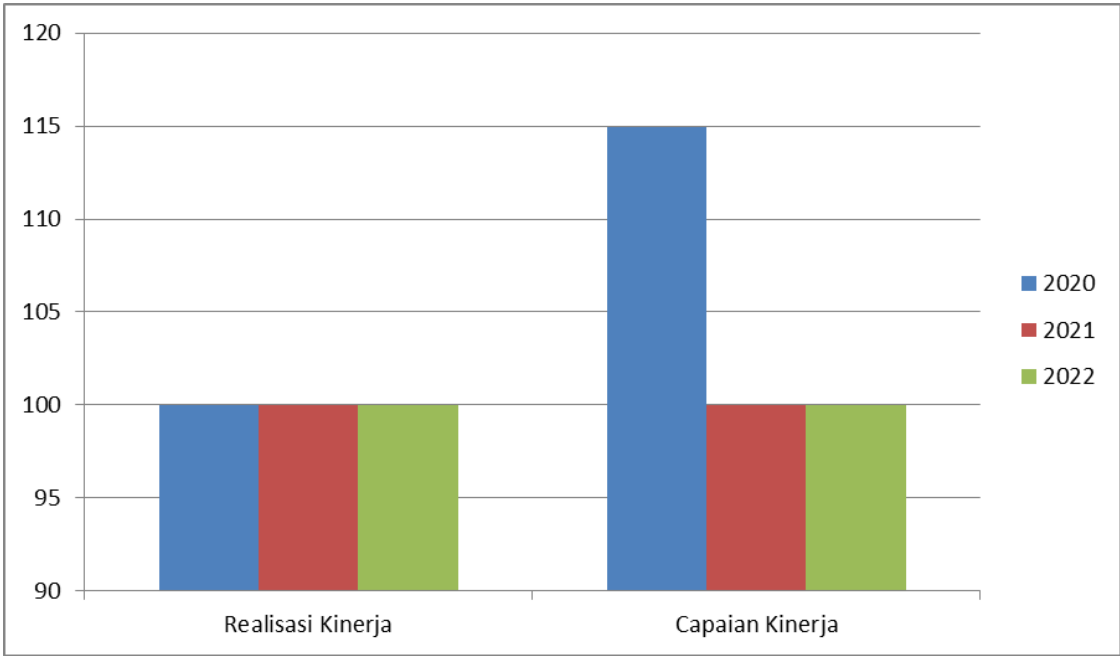
Tabel 17 **CAPAIAN KINERJA INDIKATOR** “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” **TAHUN 2022**

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN(NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Memenuhi Ekspektasi	

A. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebesar 100% berdasarkan Surat **Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024** dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah 100%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

B. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021**



Realisasi kinerja pada tahun 2020,2021 dan 2023 adalah sebesar 100%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 114,49% serta capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika nilai sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% telah mencapai target Renstra di tahun 2022 dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Diperlukan upaya secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap Memenuhi Ekspektasi.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021

Tabel 18 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	92,00	100,00	96,10	94,64
Target Nasional	91				

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (100,00%), Loka POM di Kabupaten Belitung (96,10%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (94.64%), dan Loka POM di Kabupaten Morotai (92,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (91,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana Realisasinya Masing-masing (100,00%).Seluruh Loka dalam satu cluster berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

F. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal
- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah mengikutsertakan dalam pelatihan secara rutin dan berkesinambungan, serta sering mengadakan *sharing knowledge* di lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

B = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usahadan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian kinerja terhadap keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Polres) dapat dilihat pada Tabel berikut.

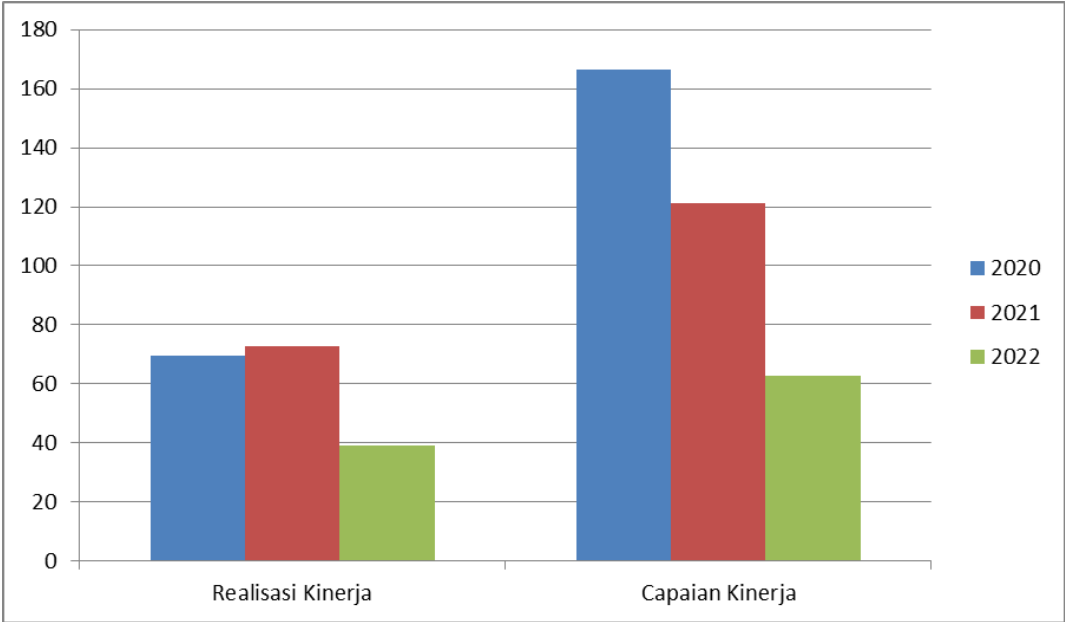
Tabel 19 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	39,01	62,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target sasaran yang ditetapkan pada indikator ini adalah 62% . Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terrealisasi adalah 39,01%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 62,92 % dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 69,75% dan 72,84%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 39,01%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 166,47%, tahun 2021 sebesar 121,4% dan tahun 2022 sebesar 62,92%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRATAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 62%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 39,01% belum mencapai target Renstra di tahun 2022 dengan kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJALOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 20 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	39,01	75	96	71,14	40,00
Target Nasional	65				

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (96,00%), Loka POM di Kabupaten Morotau (75%), Loka POM di Kabupaten Belitung (71,14%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (40,00%) dan Loka POM di Kota Tanjungpinang (39,01%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (65,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (96%). Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya belum berhasil mencapai target Nasional, sedangkan Ketiga Loka lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan oleh Sedikitnya Stakeholder mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (*corrective Action dan Preventive Action*) secara langsung ke sarana.
- Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait
- Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi.
- Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =
(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi * yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi*) x 100%

Catatan:

*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
- 8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TAHUN 2022

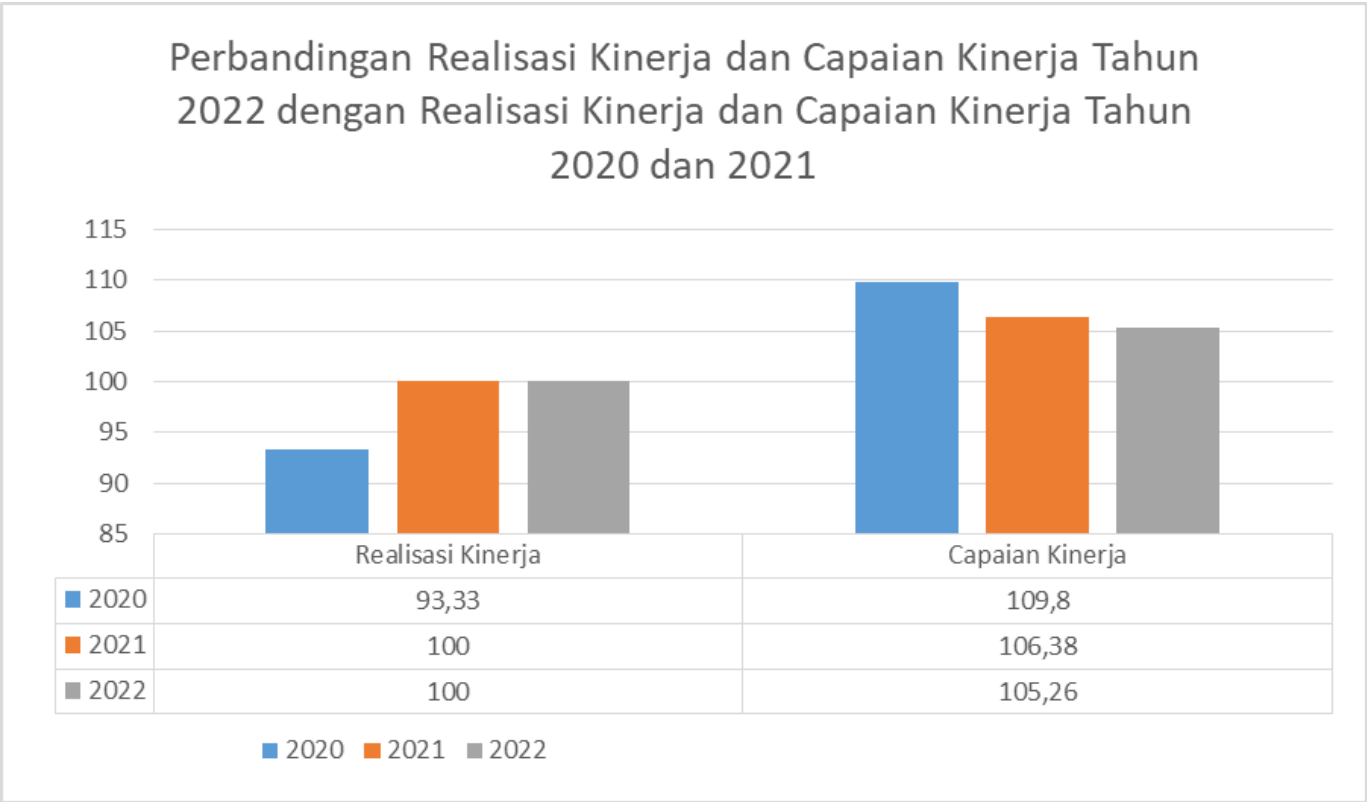
INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100,00	105,26	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100,00%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu selama tahun 2022 sebanyak 1 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi selama tahun 2022 sebanyak 1 permohonan.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 105,26% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100 % sudah mencapai target Renstra di tahun 2022

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 22 Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	91				

Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (91,00%), maka ke-5 Loka sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2022 didukung oleh beberapa hal antara lain :

- Pemberian informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftarantelah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif
- Petugas loka melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelumpelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIANPERNYATAAN KINERJA

- Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait dokumen persyaratan untuk pengajuan CPPOB sebelumpengajuan ke e-sertifikasi.pom.go.id untuk meminimalisir perbaikan dokumen.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan.

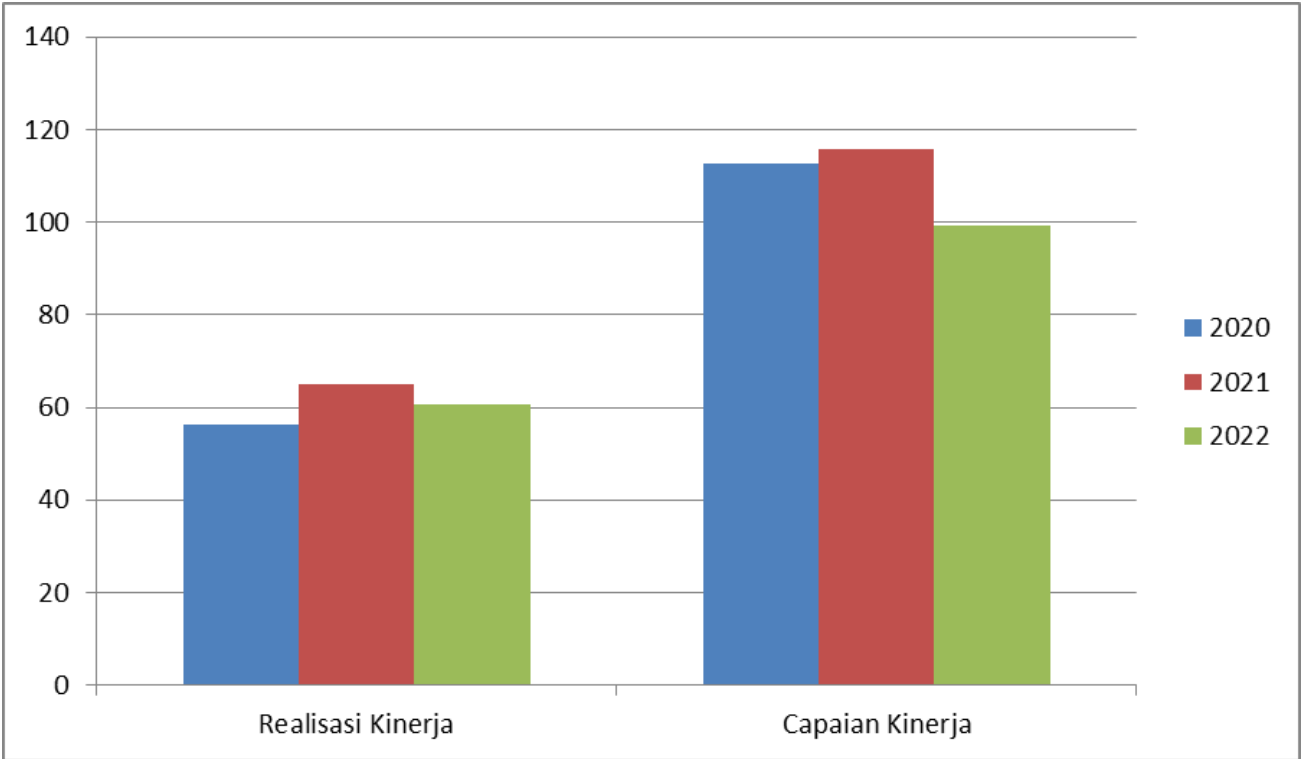
Tabel 23 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	60,53	99,23	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis mengalami adalah sebesar 61 % berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2021 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 60,53%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 99,23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 56,25% dan 64,86%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 60,53%. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 112,5%, tahun 2021 sebesar 115,82% dan tahun 2022 sebesar 99,23%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 61%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 60,53 % belum mencapai target Renstra di tahun 2022 dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi sehingga, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 24 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,53	60,00	62,50	62,16	74,07
Target Nasional	60				

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (75,00%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (62,50%), Loka POM di Kabupaten Belitung (62,16%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (60,53%) dan Loka POM di Kabupaten Morotai (60,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (60,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (75,00%). 5 Loka sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tidak tercapainya kinerja disebabkan oleh sarana produksi IRTP dengan hasil pengawasan Tidak Memenuhi Ketentuan karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mendindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE
- Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} = \frac{(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan})}{(\text{dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa})} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

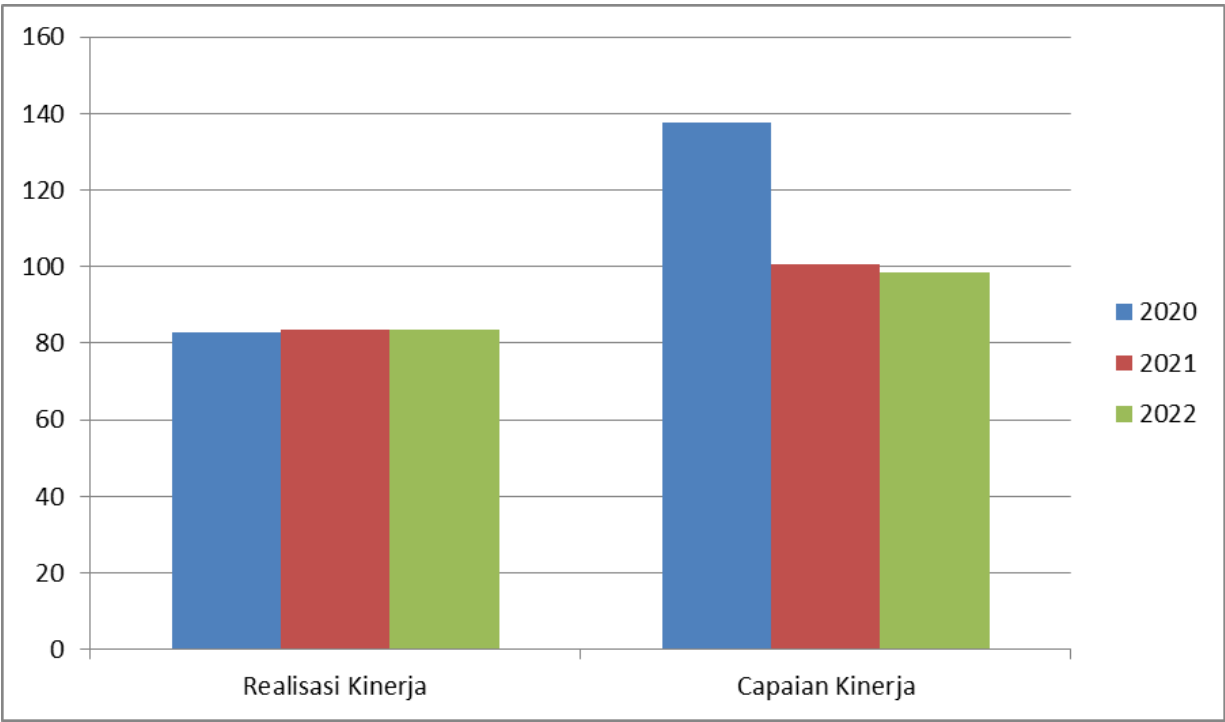
Tabel 25 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	84,91	99,89	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85 % berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 - 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2021 - 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 84,91%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 99,89% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 82,67% dan 83,46%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 83,65%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 137,78%, tahun 2021 sebesar 100,55% dan tahun 2022 sebesar 98,41%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 83,65% belum mencapai target Renstra di tahun 2022 dengan kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 26 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,65	76	68,29	64,33	76,82
Target Nasional	65				

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tanjungpinang (83,65%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (76,82%), Loka POM di Kabupaten Pulau Morptai (76%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (68,29%) dan Loka POM di Kabupaten Belitung (64,33%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (65,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tanjungpinang (83,65%). Loka POM di Kabupaten Belitung belum berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kabupaten Kota Tanjungpinang dan 3 Loka lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan oleh terdapat 11 sarana distribusi kosmetik yang pertama kali diperiksa di tahun 2022 dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan dengan temuan produk kosmetik TIE.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan penjelasan produk TIE kepada pelaku usaha dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengedarkan produk TIE.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pendampingan terhadap sarana distribusi, khususnya yang berperan serta dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik sebagai distributor maupun sarana pelayanan kefarmasian yang menyelenggarakan vaksinasi.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Kriteria UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebagai berikut :

- 1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM ;
- 2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap .
- 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi : 1) Penerbitan persetujuan denah dan/atau; 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau; 3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau; 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Jumlah target UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun 2022 adalah 3 UMKM yaitu 2 UMKM Pangan dan 1 UMKM Obat Tradisional. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan dan capaian dihitung berdasarkan rata-rata capaian progress yang telah dicapai.

Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TAHUN 2022

INDIKATOR KEGIATAN	2022		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	55,00	78,57	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah 70% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 - 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada tahun 2022 sebesar 55,00%.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 78,57% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021

Indikator “Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” adalah indikator baru di tahun 2022, di tahun sebelumnya belum ada.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 70 %. Nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 55 %, belum mencapai target Renstra di tahun 2022

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 28 Perbandingan Realisasi “ Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
<i>Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik</i>	55,00	100,00	63,33	80,00	00,00
Target Nasional	77				

Realisasi kinerja Persentase *UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik* yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (100,00%), Loka POM di Kabupaten Belitung (80,00%), Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (63,33%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (55,00%) dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (00,00). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (77,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Morotai (100,00%). Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tidak tercapainya target pada indikator sasaran ini disebabkan oleh UMKM obat tradisional yang didampingi terkendala dana terkait pengembangan tempat produksi yang memenuhi CPOTB dan ketidakmampuan membayar jasa TTK Penanggungjawab sehingga progress pencapaian belum dapat berlanjut.

Terkait hal tersebut telah dilakukan upaya antara lain : Sosialisasi pendampingan bagi UMKM CPOTB, Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB serta Mengkoordinasikan terkait TTK penanggungjawab dengan Dinas Kesehatan dan PAFI.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”
- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait pedoman cara produksi pangan olahan yang baik dan CPOTB kepada pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Meningkatkan layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan melakukan monitoring capaian secara berkala.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.7 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

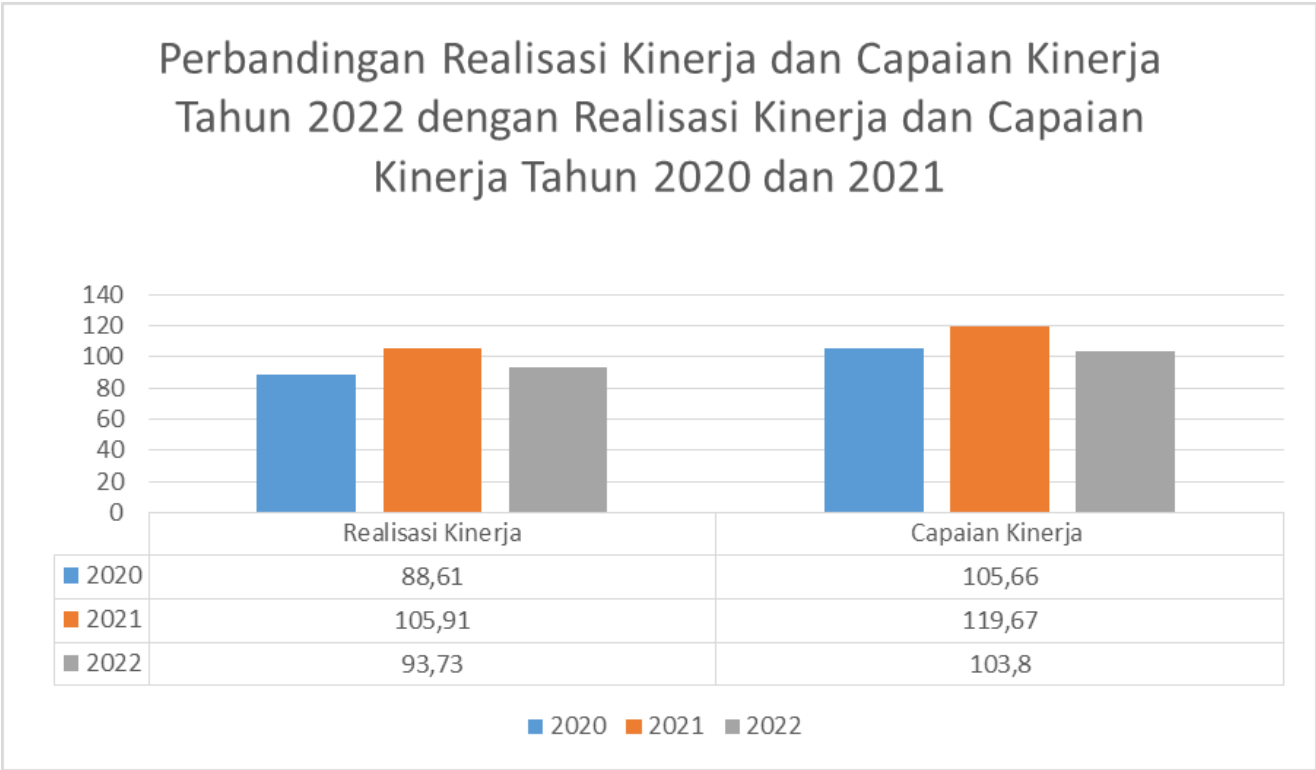
Tabel 29 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3	93,73	103.8	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 90,3%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran efektivitas KIE mulai triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 melalui link yang dibuat secara mandiri oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai nama kegiatan. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE dari Biro Hukum dan Organisasi, didapatkan indeks efektivitas KIE kumulatif triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV sebesar 93,73 %. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 103.8%.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90,30 %. Nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 93,73 %, sudah mencapai target Renstra di tahun 2022

D. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 30 Perbandingan Realisasi “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan”TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PI NANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,73	93,00	92,58	92,70	92,66
Target Nasional	93				

Pada tahun 2022, nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tertinggi yaitu Loka POM di Kota Tanjungpinang dan yang terendah diperoleh oleh Loka POM di Kota Waringin Barat. Terhadap target nasional, hanya Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Morotai yang sudah mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif memberikan KIE dalam berbagai jenis KIE kepada masyarakat. KIE yang telah diberikan kepada masyarakat terdiri dari Layanan informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui Media Elektronik, KIE berbentuk Sosialisasi dan Pameran.

F. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1. Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi dan petugas KIE melalui pengembangan kompetensi seperti pelatihan pelayanan publik, pelatihan keamanan pangan, dan pelatihan lainnyayang mendukung pelaksanaan KIE kepada masyarakat
- 2. Pemberian materi KIE dengan melakukan penyesuaian materi KIE dengan peserta / penerima informasi
- 3. Pemberian KIE melalui berbagai sarana baik secara langsung, online, dan melalui media elektronik.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya sudah selesai dilaksanakan

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

Tabel 31 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100	Memenuhi Ekspektasi	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100	Memenuhi Ekspektasi	

3.1.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

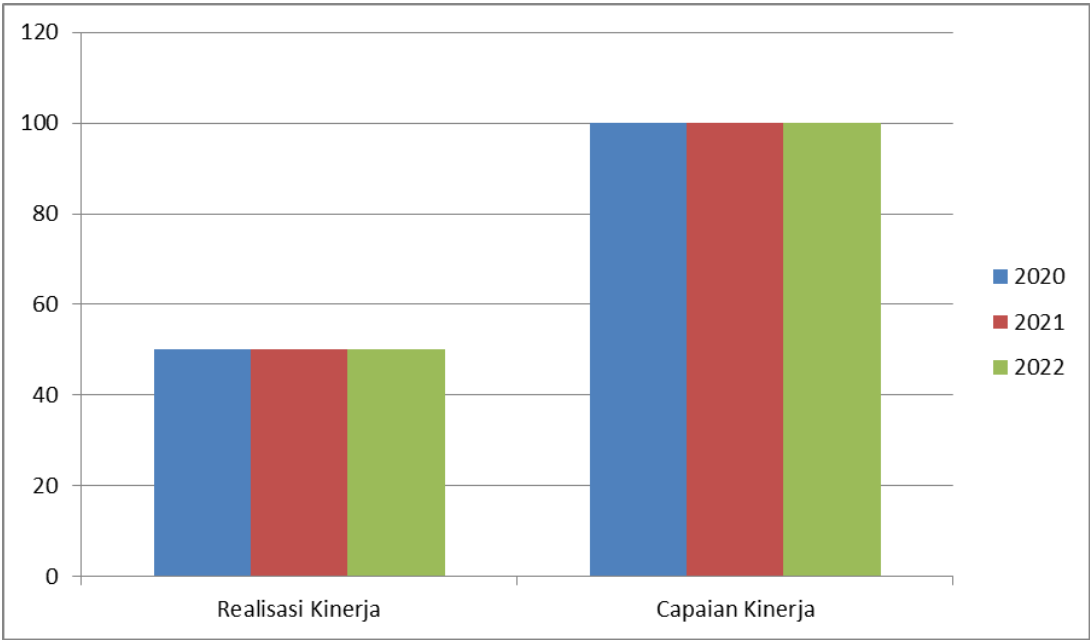
Tabel 32 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang di periksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2022

Indikator Kinerja	TAHUN 2022		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	NPS PENYESUAIAN	Kriteria	
	Target	Realisasi				
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah 50%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekpektasi**

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 2021 dan 2022 adalah sebesar 50% dengan capain kinerja 100% untuk tahun 2020, 2021 dan 2022.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% sudah melampaui target Renstra tahun 2022, dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

D. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 33 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	50,00	50,00	50,38	50,63	50,00
<i>Target Nasional</i>	100				

Realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang tertinggi secara berturut- turut yaitu: Loka POM di Kota Tanjungpinang (50,00%), Loka POM di Kab. Pulau Morotai(50,00%), Loka POM di Kota Waringin Barat (50,38%), Loka POM di Kabupaten Belitung(50,63%) dan Loka POM di Kab. Dharmasraya(50,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (85,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Ka. Belitung (50,63%). Loka POM di Kota Tanjungpinang dan 4 Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan.

Selama tahun 2022 target sampling terpenuhi dimana sejumlah 360 sampel (100%) telah tersampling dan dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman dan perencanaan.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
- Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Melakukan optimalisasi pengerjaan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

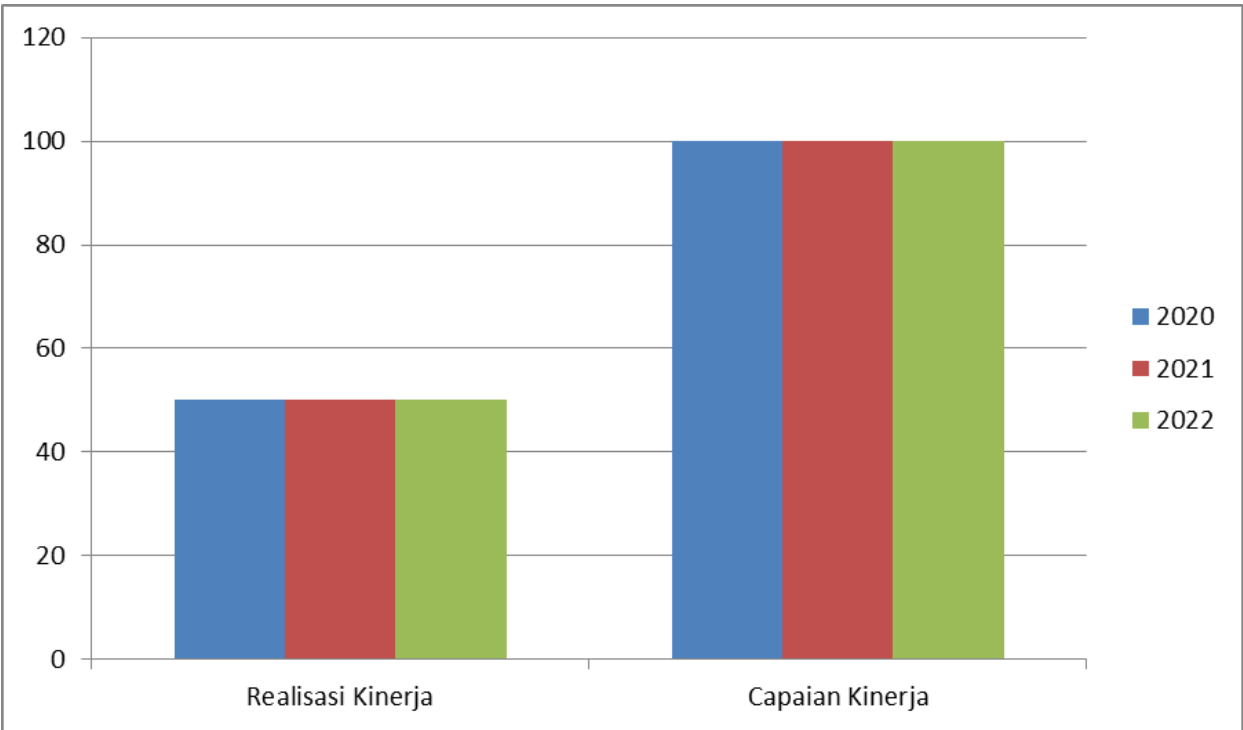
Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2022

Indikator Kinerja	TAHUN 2022		Nilai Pencapaian Sasaran(NPS)	NPS PENYESUAIAN	Kriteria	
	Target	Realisasi				
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50% dengan persentase realisasi sebesar 50 % dengan nilai capaian sasaran sebesar 100 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJATAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 2021 dan 2022 adalah sebesar 50% dengan capain kinerja 100% untuk tahun 2020, 2021 dan 2022.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% sudah sesuai dengan target Renstra tahun 2024, dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

D. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 35 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PIN ANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	52,00	50,95	60,00	49,17
Target Nasional	100				

Realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tanjungpinang (50,00%), Loka POM di Kab. Pulau Morotai (52,00%), Loka POM di Kota Waringin Barat. (50,95%), Loka POM di Kab. Belitung (60,00%) dan Loka POM di Kab. Dharmasraya (49,17%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kab. Belitung. Loka POM di Kota Tanjungpinang dan 4 Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh **balai Regional**, **oleh karena itu Loka POM diti Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel** yaitu berupa evaluasi penandaan. Selama tahun 2022 target sampling terpenuhi dimana sejumlah 70 sampel (100%) telah tersampling dan dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman dan perencanaan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut sebelumnya telah selesai.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan PeraturanPerundang-Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makananadalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahunan dan perkara carry over. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

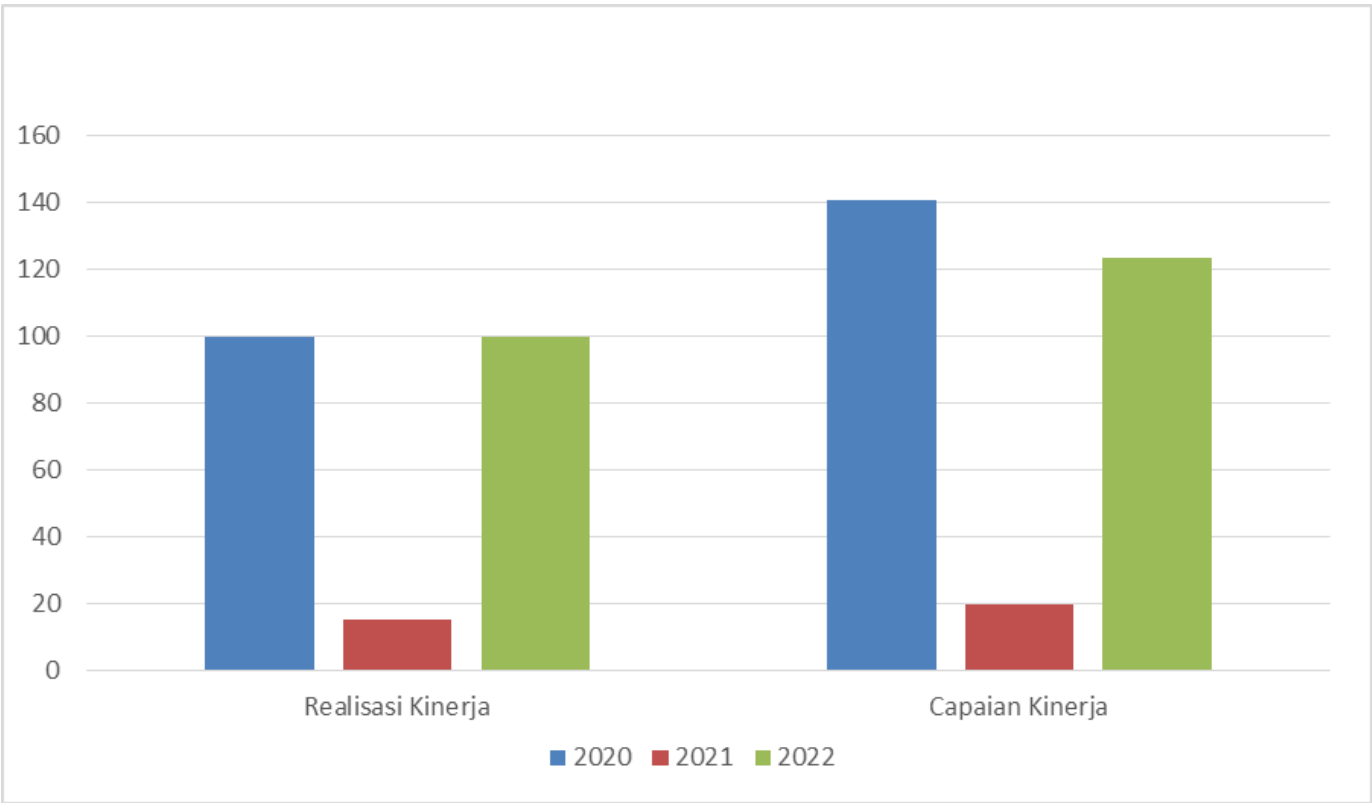
Tabel 36 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan” TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	100,00	123,46	Tidak dapat disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan sesuai standar ditetapkan sebesar 81% dengan persentase realisasi sebesar 100 % dengan nilai capaian sasaran sebesar 123,46 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 dan 2021



Realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 100% dan 15%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 100%. Capain kinerja pada tahun 2020 sebesar 140,85%, tahun 2021 sebesar 19,74% dan tahun 2022 sebesar 123,46%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% sudah melampaui target Renstra tahun 2022, dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

D. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 37 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	55,00	150,00	100,00	0,00
Target Nasional	73				

Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tertinggi adalah Loka POM di Kotawaringin Barat (150,00%) kemudian Loka POM dengan capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (0,00%). 3 Loka POM yang berhasil mencapai target nasional adalah Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Loka POM di Kabupaten Belitung, sedangkan 2 Loka POM lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan ini adalah :

- Adanya laporan masyarakat yang melaporkan terkait dengan peredaran kejahatan obat dan makanan di Kota Tanjungpinang.
- Pelaku yang merupakan target operasi penindakan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengikuti prosedur penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

-

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut sebelumnya telah selesai.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dari tiga indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian sasaran kegiatan ke-6 di atas diukur dengan dua indikator, yaitu Presentase implementasi rencana aksi RB dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusuntepat waktu

3.1.6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kota Tanjungpinang rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Sistem Pengawasan, Pokja Penguatan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..

Cara perhitungan:

(Jumlah rencana aksi RB yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB pada tahun berjalan) x 100%.

Tabel 39 *CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” Tahun 2022*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang selama Tahun 2022 adalah 100,0% dari target 100,00%

A. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

Target Presentase implementasi rencana aksi RB tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang yaitu 100%. Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**..

B. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN 2021**

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melaksanakan program-program yang mendukung realisasi kinerja dari Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi sejak tahun 2020, 2021 dan 2022. Perbandingan atas capaian realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dari Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tercapai dengan baik dan konsisten yakni 100%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 40 Perbandingan Realisasi “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POMDI KOTA TANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase implementasi rencana aksi RB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja dari Persentase implementasi rencana aksi RB telah tercapai sesuaidengan target . Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, Loka POM di KotaWaringin Barat, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya telah merealisasikan 100%. Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian UPT dalam 1 Klaster secara keseluruhan telah berhasil mencapai target nasional.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% sudah sesuai dengan target Renstra tahun 2022, dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Realisasi keberhasilan capaian indikator Presentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100,00 % dari realisasi sebesar 100% diperoleh dari presentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Pada Tahun 2022 Terdapat 66 Rencana Aksi RB seperti gambar dibawah.

No	Target	Indikator	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2022		Target dan Realisasi Tahun 2022												Keterangan (Progres/Kendala dan Tindak lanjut)
			Rencana Kerja	Target Output	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	MANAJEMEN PERUBAHAN																
1	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai di Unit Kerja dalam melakukan RB	1. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja:															
		a. Tim RB Unit Kerja telah dibentuk;	Penyusunan dan Penetapan SK Tim RB Loka POM di Kota Tanjungpinang	SK Tim RB di Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022													Terlaksana
		b. Tim RB Unit Kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim RB BPOM maupun Tim RB Unit Kerja.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Loka POM di Kota Tanjungpinang per triwulan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Loka POM di Kota Tanjungpinang												Terlaksana	
		2. Dokumen Rencana Kerja RB Unit Kerja:															
		a. Dokumen rencana kerja RB Unit Kerja telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan Road Map RB	Rapat Penyusunan Rencana Kerja RB sesuai masing-masing Pokja RB dan Penentuan	Rencana Kerja RB Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022												Terlaksana	

80

		b. Memiliki Satgas SPIP Unit Kerja	Penunjukan dan Penetapan Satgas SPIP Unit Kerja	SK satgas tim SPIP													Terlaksana
		c. Mengimplementasikan manajemen risiko di unit kerja	Membuat dan melakukan evaluasi Risk Register, Mitigasi Risiko serta Monitoring Risiko	Laporan Manajemen Risiko per semester													Terlaksana
		d. Melakukan pemantauan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE)	Melakukan pengumpulan bukti dukung dan melakukan Penilaian PM-EPITE secara mandiri	Laporan PM-EPITE													PM EPITE diganti dengan penilaian maturitas manrisk upt secara mandiri
3		Pengelolaan Pengaduan															
		a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat/stakeholders terkait	Memiliki sarana pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan atau melalui Whatsapp	Kotak Pengaduan, nomor Whatsapp pengaduan masyarakat/stakeholders terkait													Terlaksana
		b. Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat/stakeholders terkait	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk ke Loka POM Di Kota Tanjungpinang	Dokumen hasil tindak lanjut													Terlaksana
		c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat / stakeholders terkait	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengaduan													Terlaksana
4		Whistle Blowing System.															
		Sosialisasi tentang Whistle Blowing System kepada seluruh pegawai (melalui diseminasi/video/brosur)	Kegiatan sosialisasi	Dokumen Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, foto kegiatan													Terlaksana
		b. Melakukan kampanye publik tentang Whistle Blowing System	Kampanye melalui banner diletakkan pada ruang pelayanan publik dan media sosial	Dokumentasi Pemasangan Banner dan bukti upload kampanye di media sosial													Terlaksana
C PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA																	
1	Meningkatnya kinerja Unit Kerja	Keterlibatan pimpinan :															
		a. Pimpinan Unit Kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan rencana kerja unit kerja	Rencana Kerja telah disusun oleh Kepala Loka	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang													Terlaksana
		b. Pimpinan Unit Kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Penetapan Kinerja disusun dari jenjang Kepala Loka sampai dengan Pegawai Fungsional	PK Kepala Loka dan PK Pegawai Fungsional													Terlaksana
		c. Pimpinan Unit Kerja telah memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pencapaian Kinerja dilakukan movev secara triwulan melalui dokumen RAPK	RAPK TW I s/d TW IV													Terlaksana
2	Meningkatnya akuntabilitas Unit Kerja	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja :															
		a. Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan	Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menyusun RKT	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang													Terlaksana
		b. Dokumen perencanaan Unit Kerja telah berorientasi hasil (output)	Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menyusun RKT	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang													Terlaksana
		c. Indikator kinerja Unit Kerja telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)	Indikator Kinerja tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Loka	PK Kepala Loka													Terlaksana
		d. Unit Kerja telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu	Laporan Kinerja disusun per triwulan melalui dokumen Laporan Evaluasi Internal	Laporan Evaluasi Internal TW I s/d TW IV													Terlaksana
		e. Pelaporan kinerja Unit Kerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan Kinerja disusun per triwulan melalui dokumen Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Movev Fungsional Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan	Laporan Evaluasi Internal dan dan Laporan Movev Fungsional Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan TW I s/d TW IV													Terlaksana
		f. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Petugas menyusun laporan mengikuti FGD Laporan Kinerja Tahun 2021	Petugas Kompeten untuk menyusun Laporan													Terlaksana

PENGUATAN TATA LAKSANA																	
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja	Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur															
		a. SOP Mikro Unit Kerja telah mengacu kepada peta proses bisnis BPOM dan SOP Makro BPOM;	Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait integrasi sistem mutu ISO 17025 dan ISO 9001	Terintegrasinya ISO 9001 di lingkup area Loka POM di Kota Tanjungpinang												Terlaksana	
		b. SOP Makro dan SOP Mikro telah diimplementasikan di Unit Kerja;	Melaksanakan Audit Internal dan Audit Eksternal terhadap implementasi SOP	SOP makro dan SOP Mikro telah diimplementasikan di Loka POM di Kota Tanjungpinang												Terlaksana	
		c. SOP Makro dan/atau SOP Mikro di Unit Kerja telah direview dan dievaluasi.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait integrasi sistem mutu ISO 17025 dan ISO 9001	Terintegrasinya ISO 9001 di lingkup area Loka POM di Kota Tanjungpinang												Terlaksana	
2	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:															
		a. Sistem pengukuran kinerja Unit Kerja telah dilakukan berbasis sistem informasi;	Pelaporan Capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi e-monev (e-performance)	Diperoleh hasil laporan setiap triwulan												Terlaksana	
		b. Sistem kepegawaian Unit Kerja telah dikelola berbasis sistem informasi;	Masing2 PNS dan CPNS telah mendapatkan ID dan pswd untuk akses ke dalam aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) BPOM	SIASN sebagai sarana kepegawaian yang sifatnya paperless dan cepat												Terlaksana	
		c. Sistem pelayanan publik Unit Kerja telah dilaksanakan berbasis sistem informasi.	Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang menggunakan dilakukan aplikasi antara lain: e-reg, asrot, notifikasi	Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah dijangkau												Terlaksana	
3	Meningkatnya kinerja di Unit Kerja	Keterbukaan Informasi Publik:															
		a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan di Unit Kerja;	Keterbukaan informasi Publik melalui KIE, Subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang dan melalui media sosial (instagram, facebook dan twitter).	Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi terkait dengan kinerja dan produk layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang												Terlaksana	
		b. Telah dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Unit Kerja.	Dilakukan pembaharuan terkait informasi kepada masyarakat	Informasi yang diperoleh masyarakat merupakan informasi terkini													Terlaksana
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Unit Kerja	Kearsipan:															
		a. Penataan arsip telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengklasifisian arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemusnahan arsip yang telah melewati Jangka Retensi Arsipnya telah melewati	Pengelolaan Arsip semakin baik dan terjadwal untuk pemusnahan												Terlaksana	
			Membentuk Tim Arsip yang terdiri dari personil setiap seksi	Arsip di setiap seksi dikelola dengan baik												Terlaksana	
E	PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM dan APARATUR SIPIL NEGARA																
1																	
		Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Kebutuhan pegawai disusun berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan rasio beban kerja maupun kualifikasi	ABK 2022													Terlaksana
			b. Menempatkan pegawai sesuai dengan jabatan	Struktur Organisasi dan data penempatan pegawai pada setiap fungsi sesuai jabatan													Terlaksana
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Membuat perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2022	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai													Terlaksana
			b. Membuat rekapitan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Google Sheet													Terlaksana
			c. Mengukur Indeks Profesionalitas ASN per Tahun	Indeks Profesionalitas ASN 2022													Terlaksana

Dari 66 Rencana Aksi diatas telah terlaksana secara keseluruhan pada tahun 2022 sehingga diperoleh realisasi $66 / 66 = 100$.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALANPENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini didukung oleh kerjasama dan komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun 2022 pada pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Definisi:

- 1. Dokumen PK Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang
- 2. Dokumen capaian rencana aksi PK bulanan Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi *e-performance*

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{jumlah dokumen yang disusun tepat waktu} / \text{jumlah dokumen yang disusun}) \times 100\%$$

Tabel 41 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu”

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepatwaktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Target Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang yaitu 100%. Realisasi Persentase Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN 2021

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melaksanakan penyusunan dan penyampaian dokumen Perjanjian Kinerja serta RAPK Bulanan sebagai realisasi kinerja dari Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sejak tahun 2020, 2021 dan 2022. Perbandingan atas capaian realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dari Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tercapai dengan baik dan konsisten yakni 100%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 42 Perbandingan Realisasi “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” Tahun 2022 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja dari Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu di Loka POM di Kota Tanjungpinang dan pada 4 Loka lain realisasinya adalah sebesar 100%.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar **100%**. Jika nilai **pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja** tahun 2022 sebesar 100% sudah sesuai dengan target Renstra tahun 2022, dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Indikator Kegiatan persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja.

Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu selama Tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga mendapat nilai capaian sebesar 100% dan mendapat kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Selama Tahun 2022 dari triwulan I sampai triwulan IV terdapat 13 Laporan yang terdiri dari 1 Pelaporan Perjanjian Kinerja dan 12 Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan rincian tiap triwulan 1 Dokumen RAPK.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini didukung oleh penunjukkan penanggungjawab atas perencanaan dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kinerja baik secara output target fisik maupun anggaran/keuangan nya. Selain itu juga telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran di Loka POM di Kota Tanjung Pinang terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Bimtek dan Supervisi Perencanaan, Penganggaran, Monev, dan Keuangan UPT di Balai Besar POM di Palembang.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Tabel 43 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,00	85,56	101,86%	Memenuhi Ekspektasi	

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indikator ini pada akhir tahun. Untuk penilaian indeks professional ASN dilakukan oleh Biro SDM Badan POM RI dan realisasi ditetapkan pada akhir tahun 2022.

Pengukuran IP-ASN tahun 2022 diukur pada akhir tahun 2022 menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/ipasn>. Berdasarkan rekapitulasi data di admin Loka POM di Kota Tanjungpinang, untuk capaian IP-ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 85.56%, terdiri atas Kualifikasi (15,56) ; Kompetensi (40); Kinerja (25) dan Disiplin (5).

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 84,00 % dan pada tahun 2022 diperoleh realiasi nilai sebesar 85,56 % sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 101,86 % dan mendapat predikat **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJATAHUN 2020 DAN 2021

Seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang telah dinilai atas 4 (empat) dimensi, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan Permen PanRB Nomor 38 Tahun 2018. Capaian IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 85.56%.

Perbandingan atas capaian realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Berdasarkan realisasi kinerja dari Indeks Profesionalitas ASN UPT, Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapatkan hasil yang sangat baik dengan peningkatan di setiap tahunnya, berturut-turut pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah 82,86% dengan capaian 110,48; 83,57% dengan 100,69%; dan 85,56% dengan 101,86%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar **86%**. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 85,56% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024 dan mendapat kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 44 Perbandingan Realisasi “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	85,56	85,00	86,79	85,50	86,36
Target Nasional	84				

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Waringin Barat (86,79%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (86,36%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (85,56%), Loka POM di Kabupaten Belitung (85,50%) dan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (85,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (84,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Waringin Barat (86,79%). Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, Loka POM di Kabupaten Belitung, dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Pada tahun 2022, telah dilakukan penilaian oleh Biro SDM atas indeks profesionalitas ASN kepada seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan rincian sebagai berikut :

				Nilai IP ASN				
				Kualifikasi	Kopetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	199406232019031003	Resa Aries Munandar, S.H	PFM Ahli Pertama	15	40	25	5	85
2	199111032019032003	Nimas Setyoningrum, SE	Analisis Laporan Keuangan	15	40	25	5	85
3	199509242019031002	Idin Robintua Manurung, STP	PFM Ahli Pertama	15	40	25	5	85
4	199507152019031004	Muhammad Pazry, S.Si	PFM Ahli Pertama	15	40	25	5	85
5	199511282019032002	Deni Setiawati, S.Si	PFM Ahli Pertama	15	40	25	5	85
6	199103252019032006	Wenny Dwi Putri, S.Farm, Apt	PFM Ahli Pertama	20	40	25	5	90
7	199205292019032003	Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm, Apt	PFM Ahli Pertama	20	40	25	5	90
8	199102052019032007	Dian Royana, SKM	PFM Ahli Pertama	15	40	25	5	85
9	199504012019032008	Roudhotul Imtad, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil	10	40	25	5	80
Total				15,56	40,00	25,00	5,00	85,56

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pada tahun 2022, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja dan mendukung keberhasilan atas indeks profesionalitas ASN antara lain:

- Kualifikasi Pendidikan: Pemberian informasi tata cara penyampaian usul peserta tugas belajar dan ijin belajar ke PPSDM kepada Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Perpindahan jabatan Fungsional APK APBN; dan Pemetaan Kompetensi Pegawai.
- Kinerja: Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP tahun 2022;
- Disiplin: Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.8 Sasaran Kegiatan 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 45 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,00	88,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pada pemanfaatan *email corporate* dan dashboard BOC.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

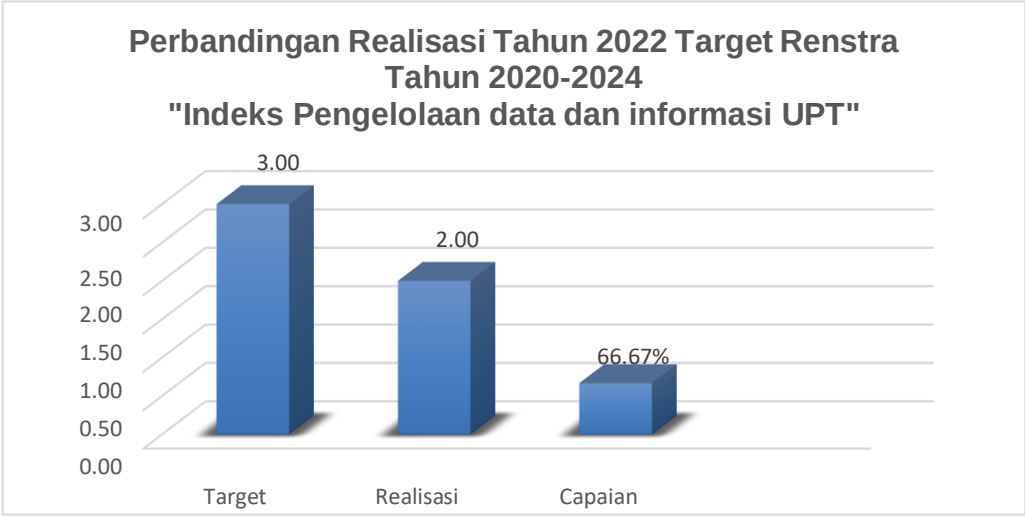
Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 2,25 % dan pada tahun 2022 diperoleh realiasi nilai sebesar 2,00 % sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 88,89 % dan mendapat predikat **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN 2021

Indikator Kinerja indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah salah satu indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga belum memiliki perbandingan pada tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 3,00%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 2,00% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 46 Perbandingan Realisasi "Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT" TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,00	3,00	2,50	2,50
Target Nasional	2,25				

Realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POMdi Kota Waringin Barat (3,00%), Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (2,50%), Loka POM di Kabupaten Belitung (2,50%), Loka POM di Kota Tanjungpinang (2,00%)dan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (2,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (2,25%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Waringin Barat (3,00%). Loka POM di Kabupaten Belitung, dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berhasil mencapai target nasional. Sedangkan Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM diKabupaten Pulau Morotai belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Indikator Kegiatan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal difasilitasi penilaian oleh Pusat Datadan Informasi Badan POM RI dengan berdasarkan perhitungan pada akses dan pemanfaatan Aplikasi BOC dan *email corporate* pada tiap triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 2,00% dari target 2,25% sehingga mendapat nilai capaian sebesar 88,89% dan mendapat

kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Penyebab belum tercapainya capaian target terutama disebabkan oleh rendahnya nilai pemanfaatan BOC. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurang pahamnya petugas operator atas kriteria penilaian terhadap akses dan login serta pemanfaatan minimal dalam 1 (satu) bulan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini dikarenakan kurang pahamnya petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data- data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel. Data-data tersebut belum siap untuk diinput karena menunggu integrasi data dari pihak lain (Tim Monev Biro Perencanaan dan Keuangan dan Balai POM/BB POM Regional yang melakukan pengujian)

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Belum tercapainya Indeks pengelolaan data dan informasi UPT memerlukan tindak lanjut untuk dapat meningkatkan nilai pada periode selanjutnya. Tindak lanjut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 47 Tabel Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT

Sasaran Strategis	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Belum Selesai	Pegawai Pranata komputer akan mengingatkan secara berkala untuk login dan akses BOC (minimal 1 kali seminggu)	Tahun 2023

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.9 Sasaran Kegiatan 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

Tabel 48 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	90,15	99,50	Belum Memenuhi Ekspektasi	

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Penyerapan Anggaran; (4) Belanja Kontraktual (5) Penyelesaian Tagihan (6) Pengelolaan UP dan TUP (7) Dispensasi SPM; dan (8) Capaian Output.

Tabel 49 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		NILAI PENCAPAIAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	90,15	99,50	Belum Memenuhi Ekspektasi	

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang dihitung menggunakan rumus:

$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%).$

Sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut:

$\text{Nilai IKPA } 95.53 \times 40\% = 38.212$

$\text{Nilai EKA } 86.56 \times 60\% = 51.936$

$\text{Nilai NKA} = 38.212 + 51.936 = 90,148$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 90,60%. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022 sebesar 90,15, dengan rincian, nilai EKA sebesar 86,56 dan nilai IKPA sebesar 95,53. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 dilihat dari indikator IKPA dan EKA. Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mendapatkan nilai IKPA sebesar 95.53 dengan rincian nilai Revisi DIPA (100); Deviasi Halaman III DIPA (74,66); Penyerapan Anggaran (95,10); Belanja Kontraktual (100); Penyelesaian Tagihan (100); Pengelolaan UP dan TUP (93,16); Dispensasi SPM (100); dan Capaian Output (98,91).

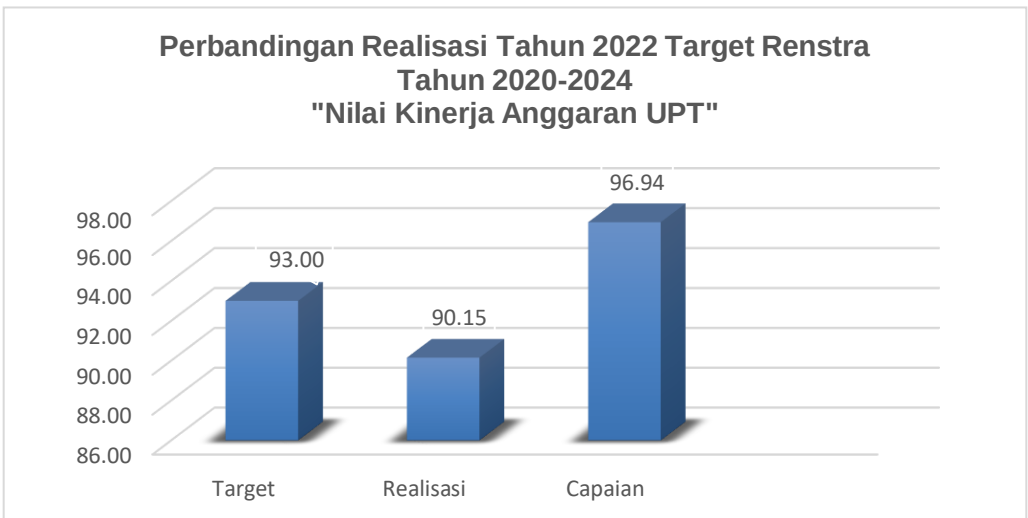
Untuk nilai EKA Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapatkan nilai sebesar 86.56 dengan rincian nilai Penyerapan Anggaran (97.98); Konsistensi (96.43); Capaian Keluaran (99,67); Efisiensi (2,58). Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99,50% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi satuan kerja Mandiri di Lingkungan Badan POM RI dan mendapatkan satu indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yakni Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT. Oleh sebab itu nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93,00%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 90,26% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJALOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 50 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2022 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KOTA TANJUNG PINANG	LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KOTA WARINGIN BARAT	LOKA POM DI KAB. BELITUNG	LOKA POM DI KAB. DHARMASRAYA
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,15	91,58	90,38	91,04	91,11
Target Nasional	93,50				

Realisasi kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran UPT secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tanjungpinang (90,15), Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (91,58), Loka POM di Kota Waringin Barat (90,38), Loka POM di Kabupaten Belitung (91,04) dan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (91,11). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (93,50), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (91,58). Loka POM di Kota Tanjungpinang dan keempat Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Capaian indikator pada tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022. Penyebab belum tercapainya capaian target terutama disebabkan oleh rendahnya nilai IKPA. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh rendahnya penilaian indikator Deviasi Hal III DIPA yang disebabkan oleh kesulitan menyelesaikan dengan tepat waktu perencanaan atas pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya direncanakan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di Loka POM di Kota Tanjungpinang serta sebagian besar jadwal pelaksanaan kegiatan nonrutin berlangsung bersamaan dengan beberapa kegiatan terpadu dengan Badan POM RI maupun dengan Balai Koordinator.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan KPPN setempat agar pelaksanaan anggaran dan Nilai IKPALoka POM di Kota Tanjungpinang dapat mencapai hasil yang lebih baik di tahun berikutnya
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini dikarenakan Loka POM di Kota Tanjungpinang baru menjadi Satuan Kerja Mandiri pada tahun 2022 sehingga masih

menyesuaikan dengan proses pengelolaan anggaran, peraturan-peraturan, petunjuk teknis serta peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan negara dan operator aplikasi-aplikasi keuangan yang digunakan dalam mengelola keuangan secara mandiri dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi anggaran.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SEBELUMNYA

Belum tercapainya Nilai Kinerja Anggaran UPT memerlukan tindak lanjut untuk dapat meningkatkan nilai pada periode selanjutnya. Tindak lanjut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022
Nilai Kinerja Anggaran UPT

Sasaran Strategis	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Belum Selesai	1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan KPPN setempat 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tiap output 3. Pelaporan Pertanggungjawaban maksimal disampaikan 3 HK setelah kegiatan selesai dilaksanakan, jika terdapat revisi dapat disampaikan kembali maksimal 7 HK kepada Tim Keuangan 4. Mengoptimalkan RPD di tiap triwulan	Tahun 2023

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar Rp3.695.100.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp3.620.461.057 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 97,98%.

Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada Triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 52 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2022		% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 1.286.016.000	Rp 1.255.386.210	97,62
Belanja Barang	Rp 2.097.875.000	Rp 2.065.665.597	98,46
Belanja Modal	Rp 311.209.000	Rp 299.409.250	96,21
Jumlah	Rp 3.695.100.000	Rp 3.620.461.057	97,98

Perbandingan komponen serapan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Tabel 53 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 126.355.055	Rp 121.224.356	95,94%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Rp 28.563.019	Rp 25.053.638	87,71%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 34.428.945	Rp 32.513.800	94,44%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 9.884.981	Rp 8.670.467	87,71%

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Rp 6.275.000	Rp 6.245.505	99,53%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 6.275.000	Rp 6.245.505	99,53%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 10.800.000	Rp 10.656.000	98,67%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 49.609.000	Rp 47.714.848	96,18%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 173.840.000	Rp 168.437.409	96,89%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp 30.000.000	Rp 29.999.500	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 163.622.000	Rp 163.541.504	99,95%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 74.522.000	Rp 72.294.960	97,01%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 19.890.000	Rp 19.874.001	99,92%

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 203.078.000	Rp 202.967.823	99,95%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 42.854.000	Rp 42.306.096	98,72%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rp 230.547.000	Rp 227.064.588	98,49%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 1.661.164.600	Rp 1.618.427.604	97,43%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 31.109.000	Rp 31.109.000	100,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Rp 792.282.400	Rp 786.114.480	99,22%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian anggaran yang paling besar serapannya adalah untuk mendukung sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal”, dengan capaian sebesar Rp 1.618.427.604 (97.43 %). Persentase capaian anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan pertama, yaitu: “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang” sebesar Rp. 8.670.467 (87,71%). Rendahnya serapan karena kegiatan sampling pangan, obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan tidak terserap optimal.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. **Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1.**

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

- Jika $IE \geq SE$, maka termasuk dalam kategori Efisien
- Jika $IE < SE$, maka termasuk dalam kategori Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)	j	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	77,19	89,13%	Rp 126.355.055	Rp 121.224.356	95,94%	107,64 %	7,64%	100 %
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00	80,77	98,50%	Rp 28.563.019	Rp 25.053.638	87,71%	89,05%	- 10,95 %	75 %
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	74,29	83,47%	Rp 34.428.945	Rp 32.513.800	94,44%	113,14 %	13,14 %	100 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	83,33	99,20%	Rp 9.884.981	Rp 8.670.467	87,71%	88,42%	- 11,58 %	75 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100	100 %	Rp 6.275.000	Rp 6.245.505	99,53%	99,53%	- 0,47%	75 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00	39,01	62,92%	Rp 6.275.000	Rp 6.245.505	99,53%	158,19 %	58,19 %	92 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00	100	105,26 %	Rp 10.800.000	Rp 10.656.000	98,67%	93,73%	- 6,27%	75 %

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,00	60,53	99,23%	Rp 49.609.000	Rp 47.714.848	96,18%	96,93%	- 3,07%	75 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	83,65	98,41%	Rp 173.840.000	Rp 168.437.409	96,89%	98,46%	- 1,54%	75 %
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	55,00	78,57%	Rp 30.000.000	Rp 29.999.500	100,00 %	127,27 %	27,27 %	95 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,30	93,73	103,80 %	Rp 163.622.000	Rp 163.541.504	99,95%	96,29%	- 3,71%	75 %
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100%	Rp 74.522.000	Rp 72.294.960	97,01%	97,01%	- 2,99%	75 %
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100%	Rp 19.890.000	Rp B19.874.001	99,92%	99,92%	- 0,08%	75 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	100	123%	Rp 203.078.000	Rp 202.967.823	99,95%	80,96%	- 19,04 %	75 %
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100	100%	Rp 42.854.000	Rp 42.306.096	98,72%	98,72%	- 1,28%	75 %

		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%	Rp 230.547.000	Rp 227.064.588	98,49%	98,49%	- 1,51%	75 %
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	84,00	85,56	101,86 %	Rp1.661.164.600	Rp1.618.427.604	97,43%	95,65%	- 4,35%	75 %
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,00	88,89%	Rp 31.109.000	Rp 31.109.000	100,00 %	112,50 %	12,50 %	100 %
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	90,15	99,50%	Rp 792.282.400	Rp 786.114.480	99,22%	99,72%	- 0,28%	75 %
Kumulatif					96,43%	Rp3.695.100.000	Rp 3.620.461.084	97,98%	101,61 %	1,61%	100 %

Pada tahun 2022, hasil pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,016 dengan capaian TE sebesar 100 %. Namun, berdasarkan data pada tabel 54 dapat diketahui sebanyak 5 (Lima) indikator masuk dalam kategori efisien dan 14 (empat belas) indikator masuk dalam kategori tidak efisien. Sedangkan hasil pengukuran tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan sasaran output pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 55 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Output Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Anggaran			Volume (Fisik)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 99.373.000	Rp 99.304.063	99,93%	12	12	100%	1,00	0,00	75 %
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 10.800.000	Rp 10.656.000	98,67%	2	1,0	50%	1,97	0,97	88 %
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 29.999.500	100,00%	3	4	133%	0,75	- 0,25	75 %
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp176.000.000	Rp 173.845.586	98,78%	1	1	100%	0,99	- 0,01	75 %
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 46.000.000	Rp 45.973.920	99,94%	38	40	105%	0,95	- 0,05	75 %

3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp280.100.000	Rp 268.300.250	95,79%	1	1	100%	0,96	- 0,04	75 %
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 31.109.000	Rp 31.109.000	100,00%	1	1	100%	1,00	0,00	100 %
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp261.930.000	Rp 261.484.027	99,83%	1	1	100%	1,00	0,00	75 %
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 94.412.000	Rp 92.168.961	97,62%	1	1	100%	0,98	- 0,02	75 %
3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp103.705.000	Rp 103.663.760	99,96%	1	1	100%	1,00	0,00	75 %
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp100.000.000	Rp 99.954.500	99,95%	350	406	116%	0,86	- 0,14	75 %
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 38.448.000	Rp 33.724.105	87,71%	70	70	100%	0,88	- 0,12	75 %
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp126.484.000	Rp 119.448.199	94,44%	360	360	100%	0,94	- 0,06	75 %
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp20.605.000	Rp 19.251.342	93,43%	38	38	100%	0,93	- 0,07	75 %
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp270.636.000	Rp 264.614.196	97,77%	254	263	104%	0,94	- 0,06	75 %
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp2.005.498.000	Rp 1.966.963.675	98,08%	1	1	100%	0,98	- 0,02	75 %
Total Anggaran		Rp 3.695.100.000	Rp 3.620.461.084	97,98%	1134	899.000	79%	1,24	0,24	95 %

Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 16 (lima belas) sasaran output,. Dari data perhitungan diatas, terlihat nilai tingkat efisiensi tertinggi yaitu Perangkat pengolah data dan komunikasi.

Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, Layanan Umum dan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang (TE = 0,00). Sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah adalah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (TE = -0,25).

Banyaknya sasaran output yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Terdapat sasaran output yang memperhitungkan jumlah keputusan/Sertifikat yang dihasilkan sedangkan anggaran yang telah direalisasikan dalam hal melakukan pembinaan dan pra sertifikasi ke sarana.
2. Untuk sasaran output Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan menyesuaikan kebutuhan ataskegiatan koordinasi dan terpadu yang mengikuti jadwal dari BPOM Pusat.
3. Untuk sasaran output Layanan Perkantoran dipengaruhi oleh redistribusi pegawai sehingga anggaranbelanja pegawai tidak dapat terserap secara optimal sedangkan output fisik sudah maksimal.

4. Perhitungan tingkat efesiensi anggaran bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efesiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit/evaluasi yang dilakukan oleh pihak lain. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023. Kedepannya pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 ini didasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan penyesuaian terhadap target IKU Badan POM agar pencapaiannya dapat lebih terukur dan efektif.

1. Secara umum pencapaian dari 9 (sembilan) sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2022 yaitu diperoleh 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
2. Pernyataan keberhasilan tiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 92,58% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
 - b. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 90,73% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
 - c. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 100,80% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - d. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - e. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 123,46% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan;
 - f. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - g. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat mewujudkan SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 101,86% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
 - h. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum dapat menguatkan laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan NPS sebesar 88,89% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;

- i. Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang belum dapat melakukan pengelolaan Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel dengan NPS sebesar 99,50% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
3. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) indikator kegiatan yang belum mencapai target tahun 2022, yaitu persentase Obat yang memenuhi syarat, persentase Makanan yang memenuhi syarat, persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase saranaproduksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik, indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal dan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.
4. Terhadap sasaran kegiatan yang belum memenuhi ekspektasi dan tidak memenuhi ekspektasi serta untuk indikator kinerja yang belum mencapai target akan dilakukan review terhadap target di tahun berikutnya..
5. Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap 16 sasaran output, terlihat bahwa nilai tingkat efisiensi tertinggi pada output perangkat pengolah data dan komunikasi, Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, Layanan Umum dan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang ($TE = 0,00$) sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah pada UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT ($TE = -0,25$). Selanjutnya, pada pengukuran tingkat efisiensi seluruh indikator kinerja, dari 19 indikator yang dilaksanakan diketahui sebanyak 14 (empat belas) indikator masuk dalam kategori tidak efisien yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik, tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang, persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.

6. Terhadap Pencapaian realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar **Rp 3.620.461.084,-**, sekitar 97,98% dari DIPA TA 2022 sebesar Rp. 3.695.100.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

4.2 Saran

Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan strategi dan inovasi yang dapat mendukung pencapaian target padatahun 2023.